

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG SERTIFIKASI HALAL GRATIS MELALUI
MEKANISME *SELF DECLARE***



Oleh:
Masitah
NIM: 5012022030

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masitah
NIM : 5012022030
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Pasi Puteh Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.
Judul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sertifikasi halal Gratis Melalui Mekanisme Self Declare.

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



MASITAH

NIM: 5012022030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis berjudul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self Declare.

Nama : Masitah

Nim : 501 2022 030

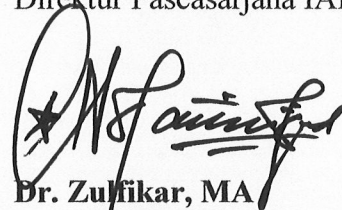
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 19 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Langsa, 04 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sertifikasi
Halal Gratis Melalui Mekanisme Self Declare

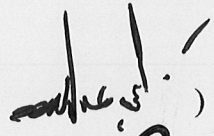
Nama : Masitah

NIM : 501 2022 030

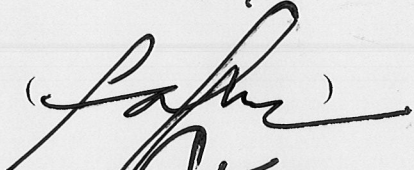
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

()

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc, MA

()

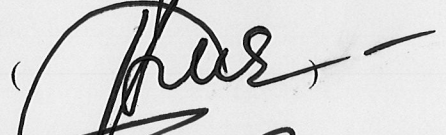
Anggota : (Penguji 1)

Dr. Yaser Amri, MA

()

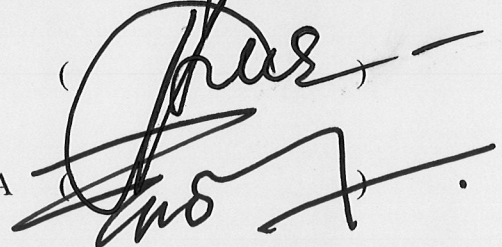
(Penguji 2)

Dr. Abdul Hamid, MA

()

(Penguji 3)

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, M.A

()

Diuji di Langa Pada Tanggal 19 Februari 2024

Pukul : 08.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SERTIFIKASI
HALAL GRATIS MELALUI MEKANISME SELF DECLARE**

Yang ditulis oleh:

Nama : Masitah

NIM : 501 2022 030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 2024

Pembimbing I

Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

NIP. 1967 05 11 1990 02 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SERTIFIKASI
HALAL GRATIS MELALUI MEKANISME SELF DECLARE**

Yang ditulis oleh:

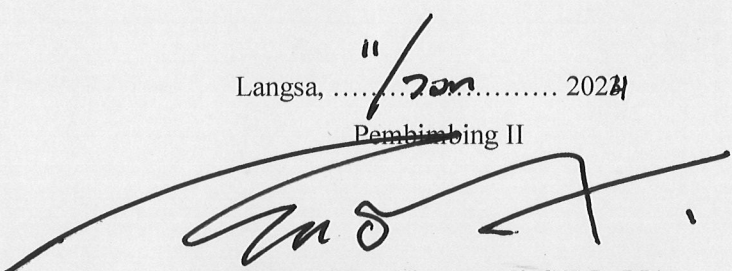
Nama : Masitah
NIM : 501 2022 030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 2024

Pembimbing II


Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA
NIP. 19871111 202012 1 015

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk
(mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-
benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Q. S. Al-Ankabut : 69)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29> diakses pada tanggal 11 Januari 2022

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, tesis ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah membantu membimbing, mendukung, dan memberikan inspirasi dalam perjalanan penelitian ini. Pertama-tama, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, yang selalu menjadi pilar kekuatan dan sumber dukungan tak tergantikan. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang tiada henti. Semua pencapaian ini adalah hasil dari dukungan tanpa syarat dari kalian.

Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berbagi tawa, dukungan moral, dan semangat. Kalian adalah energi positif yang mencerahkan setiap langkah dalam perjalanan ini. Saat suka maupun duka, kebersamaan kita menjadi penguat yang tak ternilai. Para dosen dan pembimbing, terima kasih atas ilmu, arahan, dan wawasan yang telah kalian bagi. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor yang mengarahkan kami menuju pemahaman yang lebih dalam.

Tesis ini didedikasikan untuk semua peneliti dan akademisi yang terus berjuang untuk pengetahuan. Semangat dan dedikasi kalian membuka jalan bagi kami untuk terus mengeksplorasi wilayah baru dalam ilmu pengetahuan. Tak lupa, terima kasih kepada sumber daya yang telah memungkinkan penelitian ini dilakukan. Baik itu institusi, perpustakaan, atau lembaga penelitian, kontribusi kalian memiliki dampak yang besar pada kemajuan pengetahuan. Semoga tesis ini tidak hanya menjadi bagian dari literatur akademis, tetapi juga menjadi kontribusi kecil kami untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan rendah hati, semoga karya ini dapat membawa manfaat dan menjadi pijakan untuk penelitian-penelitian mendatang.

Akhirnya, kepada Allah SWT., kami menyerahkan setiap langkah dan pencapaian ini sebagai bentuk syukur atas anugerah hidup dan kesempatan untuk berkontribusi pada dunia ilmiah. Semoga tesis ini menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Amin.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu krusial dalam ekonomi syariah tentang sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Meskipun dimaksudkan untuk mendukung Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, potensi penyalahgunaan dan risiko penipuan menantang. Meskipun pemerintah mencoba memfasilitasi sertifikasi halal, kebijakan *self declare* dinilai berisiko merugikan konsumen yang mengandalkan label halal. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini antara lain: Untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* di UMKM Kardifa. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Jenis penelitian yang dipakai ini termasuk penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan Dari analisis terhadap implementasi *Self Declare* dalam sertifikasi halal di UMKM Kardifa, ditemukan proses terstruktur dengan integrasi NIB dan OSS. Meskipun efisien, risiko konsumen dan potensi penipuan perlu diatasi dengan audit independen. Pandangan hukum ekonomi Islam menunjukkan program SEHATI mendukung prinsip syariah, memperkuat kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen. Kesuksesan memerlukan kesadaran, koordinasi pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga integritas industri halal di Indonesia. Pihak Pelaku Usaha perlu meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap *Self Declare*, mempertahankan keterbukaan dalam produksi, serta melaksanakan audit halal independen. Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebaiknya memberikan dukungan penuh, edukasi, dan pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan *Self Declare* di UMKM. Masyarakat perlu lebih menyadari pentingnya produk halal, memahami *Self Declare*, dan aktif dalam pengawasan produk halal dengan memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Sertifikasi Halal, Self Declare*

ABSTRACT

This research is motivated by a crucial issue in Islamic economics regarding halal certification through a self-declaration mechanism. Although it is intended to support Micro and Small Business Actors, the potential for abuse and the risk of fraud are challenging. Although the government tries to facilitate halal certification, the self-declaration policy is considered to be at risk of harming consumers who rely on the halal label. The objectives to be achieved in this study include: To analyse the implementation of halal certification through the self-declaration mechanism in Kardifa Micro, Small and Medium Enterprises. To analyse the view of Islamic economic law on the implementation of halal certification through a self-declaration mechanism. This type of research used includes empirical juridical research. The results showed that from the analysis of the implementation of Self Declare in halal certification in Kardifa Micro, Small and Medium Enterprises, a structured process was found with the integration of NIB and OSS. Although efficient, consumer risk and potential fraud need to be addressed with independent audits. The view of Islamic economic law shows the SEHATI programme supports sharia principles, strengthening halal product quality and consumer confidence. Success requires awareness, government coordination, and the responsibility of business actors to maintain the integrity of the halal industry in Indonesia. Business actors need to increase understanding and responsibility for Self Declare, maintain transparency in production, and carry out independent halal audits. The Halal Product Guarantee Organiser should provide full support, education, and strong supervision of the implementation of Self Declare in Micro, Small and Medium Enterprises. The public needs to be more aware of the importance of halal products, understand Self Declare, and be active in monitoring halal products by providing input and reporting non-conformities.

Keywords: *Sharia Economic Law, Halal Certification, Self Declare*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme *Self Declare*”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku Ketua dan Bapak Dr. Fahriansah, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Prof. Dr. Zulkarnain. M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Syafeh, M.Phil Bapak DrYaser Amri, MA dan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA selaku para penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Suami tercinta yang telah membantu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 16 Agustus 2023

Masitah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN PEMBIMBING II	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	16
1. Hukum Ekonomi Syariah	16
2. Sertifikasi Halal	18
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Self Declare</i>	19
4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KAJIAN TEORI	22
A. UU Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	22
1. Latar Belakang UU Cipta Kerja	22

2. Tujuan dan Ruang Lingkup UU Cipta Kerja	25
a. Peningkatan Investasi	25
b. Pertumbuhan Ekonomi	25
c. Penciptaan Lapangan Kerja	25
d. Perlindungan Pekerja Informal	26
e. Efisiensi dan Kemudahan Bisnis	26
f. Ruang Lingkup Perubahan	26
3. Reformasi dan Perubahan Kunci	27
4. Kontroversi dan Reaksi Masyarakat	27
5. Dampak Sosial dan Ekonomi	28
6. Perbandingan dengan UU Sebelumnya	29
7. Evaluasi dan Kritik	31
B. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	32
1. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	32
a. Prinsip Kepemilikan Bersama (Musyarakah)	33
b. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)	34
c. Prinsip Larangan Riba	35
d. Prinsip Larangan Transaksi Spekulatif (<i>Gharar</i>)	35
2. Hukum Ekonomi Syariah dalam Islam	36
3. Peran MPU dan Disperindag Terkait <i>Self Declare</i>	40
a. Peran MPU Terkait <i>Self Declare</i>	40
b. Peran MPU dan Disperindag Terkait <i>Self Declare</i>	40
C. Sertifikasi Halal.....	42
1. Pentingnya Sertifikasi Halal	42
a. Kepentingan Agama	42
b. Perlindungan Konsumen	42
c. Kesehatan Masyarakat	42
d. Tanggung Jawab Produsen	42
2. Proses Sertifikasi Halal	43
a. Permohonan Sertifikasi Halal	43
b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen	43

c. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal	44
d. Pemeriksaan Dan Pengujian Kehalalan Produk	44
e. Sidang Fatwa Halal	44
f. Penerbitan Sertifikat Halal	44
D. Mekanisme <i>Self Declare</i>	45
1. Definisi dan Konsep <i>Self Declare</i>	45
2. Kelebihan dan Kelemahan Mekanisme <i>Self Declare</i>	46
E. Hubungan Antara Sertifikasi Halal Gratis dan Jinayat	47
 BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subyek Penelitian	50
D. Sumber Data	50
1. Sumber Data Primer	51
2. Sumber Data Sekunder	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
1. Observasi	52
2. Wawancara	53
3. Dokumentasi	53
F. Metode Analisis Data	54
1. Pengumpulan Data	54
2. Reduksi Data	55
3. Penyajian Data	55
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	55
 BAB IV : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL GRATIS	
MELALUI MEKANISME <i>SELF DECLARE</i>	57
A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui mekanisme Self Declare	
di UMKM Kardifa	57

1. Proses Implementasi <i>Self Declare</i>	57
a. Persyaratan <i>Self Declare</i>	57
1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	57
2) Memiliki Produk Yang Sudah Dipastikan Kehalalannya	63
3) Memiliki Proses Produksi Yang Dipastikan Kehalalannya	64
4) Memiliki Pendamping PPH Yang Terdaftar	66
b. Mekanisme <i>Self Declare</i>	67
1) Pendaftaran	67
2) Penilaian Administrasi	68
3) Penilaian Lapangan	70
4) Penetapan	72
c. Prosedur <i>Self Declare</i>	73
1) Pelaku Usaha Mendaftarkan Diri Melalui Sihalal di ptsp.halal.go.id.	73
2) BPJPH Melakukan Penilaian Administrasi Terhadap Dokumen Pengajuan	74
3) BPJPH Melakukan Penilaian Lapangan Terhadap Proses Produksi dan Produk	75
4) BPJPH Menetapkan Status Halal	77
d. Studi Sertifikasi Halal Gratis Pada UMKM Kardifa	78
2. Faktor Pengaruh Kesuksesan dan Tantangan dalam penarapan Mekanisme <i>Self Declare</i>	90
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi <i>Self Declare</i>	90
b. Tantangan dalam Penerapan Mekanisme <i>Self Declare</i> ...	91
1) Kemungkinan Terjadinya Pelanggaran Kehalalan	91
2) Kesulitan Dalam Mengawasi Pelaksanaan <i>Self Declare</i>	93
3. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Self Declare</i>	94

a. Kelebihan <i>Self Declare</i>	94
b. Kekurangan <i>Self Declare</i>	95
4. Implikasi <i>Self Declare</i> Terhadap Penjaminan Produk	100
a. Peningkatan Akses Pelaku UMKM Terhadap Penjaminan Produk	100
b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penjaminan Produk	101
c. Peningkatan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk Halal	102
5. Potensi Risiko dan Konsekuensi Jinayat Terkait Sertifikasi Halal Gratis	103
a. Risiko Penipuan dan Kecurangan	104
b. Risiko Ketidakadilan dalam Persaingan Usaha	105
c. Risiko Ketidakpastian Hukum	107
B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme <i>Self Declare</i>	109
1. Konsep-Konsep Ekonomi Islam Terkait Sertifikasi Halal	109
a. Konsep Dasar Halal	109
1) Makna Dasar Halal Dan Haram	109
2) Makanan Dan Minuman Halal	110
3) Metode Penyembelian	112
4) Konsep Halal Pada Suatu Kegiatan	112
5) Pentingnya Konsep Halal	113
b. Pentingnya Sertifikasi Halal	113
1) Dari Sudut Pandang Agama	113
a) Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama	113
b) Ketaatan Dalam Ibadah	114
2) Dari Sudut Pandang Komersial	114
a) Akses Ke Pasar Umat Islam	114
b) Pemenuhan Permintaan Konsumen	115
c) Kepercayaan Dan Reputasi Merek	116

3) Dari Sudut Pandang Kesehatan	116
a) Kebersihan Dan Kualitas Produk	116
b) Pencegahan Dari Produk Haram/Tidak Jelas	117
c) Penghindaran Potensi Alergi/Intoleransi	117
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam <i>Self</i>	
<i>Declare</i>	118
a. Keadilan	118
b. Transparansi	118
c. Pemberdayaan Ekonomi	119
3. Keabsahan Sertifikasi Halal Gratis	120
4. Tinjauan Terhadap Mekanisme <i>Self Declare</i>	120
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam <i>Self Declare</i>	124
 BAB V : PENUTUP	 126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
 DAFTAR PUSTAKA	 128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982/2019, 82.
- Gambar 2 Alur Proses Sertifikasi Halal *Self Declare*, 83.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara, 144.
- Lampiran 2 Surat Nomor Induk Berusaha (NIB), 159.
- Lampiran 3 Sertifikat Halal, 160.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, sebab mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian Agama RI terdapat lebih dari 231 Juta penduduk muslim di Indonesia.¹ Bagi umat muslim, mengonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh agama. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkahlangkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah agama yang hukumnya wajib. Hal ini juga merupakan perwujudan rasa syukur dan sekaligus manifestasi kualitas keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Dalam konteks ekonomi syariah, kebutuhan sertifikasi halal menjadi semakin penting. Hal ini karena ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip kehalalan. Oleh karena itu, produk-produk yang beredar di pasar ekonomi

¹ Kementerian Agama RI, “Data Umat Berdasarkan Agama”, (Portal Data Kementerian Agama RI), <https://data.kemenag.go.id/> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023.

syariah haruslah dipastikan kehalalannya.² Maka sudah seharusnya produk-produk yang beredar, digunakan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1994 dan dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat itu, tersebar kabar bahwa minuman dan makanan mengandung babi banyak beredar di pasaran. Hal tersebut mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat sebuah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)³ yang bertugas untuk menganalisis, mengkaji, meneliti serta memutuskan sebuah produk (produk pangan dan turunannya, obat-obatan, kosmetik) memenuhi kriteria kehalalan produk atau tidak. Setelah keluar hasil pemeriksaan dari LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengadakan sidang Fatwa dan menetapkan bahwa produk yang telah diperiksa halal atau haram.

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini bersifat sukarela (*voluntary*). Itu artinya bahwa tidak ada kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang telah mereka hasilkan. Sehingga, masih banyak produk yang beredar serta diperdagangkan di Indonesia belum memiliki sertifikat halal. Padahal, di dalam agama Islam mengkonsumsi serta memakai produk yang halal merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan telah mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk memberikan jaminan serta perlindungan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat muslim. Dengan dikeluarkannya UU tersebut, maka sertifikasi halal terhadap

² Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Seorang Founder Halaqah Ilmu Agama Dan Dosen Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

³ Hayuun Durrotil Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi". *Journal Of Halal Product And Research* Vol. 2, No. 2 (Desember 2019), 68.

produk yang ada di Indonesia yang semula bersifat voluntary dan dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekarang beralih menjadi mandatory dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena di dalam UU tersebut telah disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴

Itu artinya bahwa seluruh Pelaku Usaha atau produsen baik yang menjalankan usahanya secara makro, maupun Pelaku Usaha Mikro dan Kecil wajib mempunyai sertifikat halal untuk dapat menjual produk yang telah diproduksinya di Indonesia. Bahkan pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap, untuk seluruh produk minuman dan makanan, hasil sembelihan serta jasa sembelihan pada tanggal 17 Oktober 2024 harus sudah memiliki sertifikat halal; sedangkan untuk produk selain minuman dan makanan, hasil sembelihan serta jasa sembelih penahapan kewajiban sertifikasi halal berbeda-beda tergantung jenis produk yang dihasilkan.⁵ Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat muslim dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan amanat UU Dasar 1945.

Pemerintah pun telah mendorong Pelaku Usaha untuk dapat menerapkan kewajiban bersertifikat halal. Diantaranya adalah dengan memudahkan Pelaku Usaha dalam melakukan registrasi sertifikat halal melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), sehingga Pelaku Usaha dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia dapat melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui gadget-nya tanpa harus mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di samping itu, pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk dapat memiliki sertifikat halal melalui program sertifikat halal gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Program sertifikat halal gratis ini diperuntukan untuk proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Mekanisme ini pertama kali muncul

⁴ Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

ketika UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, ada beberapa perubahan dan penambahan Pasal yang ada di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan tertuang di dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 4A yang berbunyi “Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikat halal didasarkan pada pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil”,⁶ pasal tersebut yang menjadi cikal bakal lahirnya *self declare*.

Self Declare ditujukan khusus untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dengan adanya mekanisme ini Pelaku Usaha tidak perlu melakukan pemeriksaan produk di laboratorium tetapi cukup dengan pernyataan terhadap suatu produk yang menjadi dasar sertifikat halal dikeluarkan. Padahal terkait sertifikasi halal dari hulu ke hilir harus diperhatikan, mulai dari bahan yang digunakan, proses produksi, pengemasan, transportasi, distribusi, penjualan atau penyajian hingga sampai kepada konsumen. Yang menjadi problematika adalah tidak semua Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya dan proses produksi yang terjaga, maka harus diperiksa kehalalannya. Sertifikasi halal tidak semata-mata menyangkut sebuah legalitas tapi lebih dari itu karena berkaitan dengan ketaatan dalam beragama.⁷

Mekanisme *Self Declare* tersebut beresiko dan bertolak belakang dengan tujuan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,⁸ yaitu untuk memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Mekanisme *Self Declare* ini melanggar prinsip maqasid syariah,⁹ karena hanya dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha belum cukup untuk membuktikan bahwa produk tersebut memang telah halal, berbeda dengan pemeriksaan produk yang dilakukan melalui pemeriksaan di laboratorium yang

⁶ UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁷ Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

⁸ Muhammad Fakhruddin, “IHW: *Self Declare* Kehalalan Produk Beresiko”, <https://ihram.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 14.07 WIB.

⁹ Muhammad Fakhruddin, “IHW: *Self Declare* Kehalalan Produk Beresiko”, <https://ihram.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 14.07 WIB.

telah teruji kehalalannya.

Salah satu resiko yang akan terjadi adalah gharar (penipuan) dari pihak Pelaku Usaha. Gharar sendiri dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko.¹⁰ Mekanisme *Self Declare* ini sebenarnya tidak masalah selama tidak ada gharar (penipuan) dan jujur dari Pelaku Usaha.¹¹ Karena gharar ini mampu merugikan sepihak, yang akhirnya masyarakat menjadi ragu terhadap legalitas sebuah produk, karena sertifikat halalnya itu diproses memungkinkan tanpa legalitas yang resmi, walaupun legal pihak yang berwajib perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak memiliki peluang prasangka yang salah.¹²

Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan merek terkenal akan memberikan keuntungan yang besar. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya minat yang tinggi dari konsumen untuk dapat tampil bergaya meskipun dengan daya beli yang pas-pasan. Dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup ini satu di antaranya adalah dengan membeli produk yang bermerek. Sering dijumpai produk yang bermerek akan dibandrol dengan harga yang tinggi. Bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang, maka cenderung akan membeli versi palsu dari suatu produk yang bermerek tersebut.

Contoh produk yang memiliki merek (*luxury good*) asli tapi palsu seringkali ditemukan pada produk handphone, baju, celana, jaket serta aksesoris lain yang dapat dengan mudah ditemukan dengan peredaran luas dimulai dari pedagang kecil hingga pusat perdagangan mewah. Harga yang cenderung murah menjadi salah satu penyebab tingginya minat terhadap produk bermerek palsu. Konsumen akan memanfaatkan produk dengan merek palsu tersebut untuk

¹⁰ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah" *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 (2023), 5.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Seorang Founder Halaqah Ilmu Agama Dan Dosen Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

menunjang gaya hidupnya. Tidak peduli apakah produk yang dipakai adalah asli atau palsu, konsumen produk merek palsu akan melihat esensi produk pada merek yang sama dengan hargayang terjangkau.

Self declare merupakan mekanisme sertifikasi halal yang disediakan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM).¹³ Mekanisme ini memungkinkan UMKM untuk menyatakan bahwa produk mereka halal tanpa melalui proses sertifikasi yang ketat. Namun, mekanisme ini juga meningkatkan risiko penipuan dalam industri makanan halal.¹⁴ Sistem *self declare* memang membuka peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mendeklarasikan produknya sebagai halal padahal sebenarnya meragukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemeriksaan atau pengujian secara langsung terhadap produk tersebut. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini.¹⁵ *self declare* bisa menjadi pintu bagi produk haram untuk masuk ke pasar dengan berkedok halal, apabila tidak ada verifikasi dan penegakan hukum yang memadai. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dengan mewajibkan audit secara berkala terhadap produk *self declare*. Juga perlu ada whistleblowing system agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan pelanggaran.¹⁶ Sebagai pelaku usaha, kami tentu menginginkan proses sertifikasi halal yang mudah dan efisien melalui sistem *self declare*. Namun, kami juga menyadari potensi penyalahgunaan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan itikad baik dan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk

¹³ Kementerian Agama RI, “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self Declare*”, (Portal Data Kementerian Agama RI), <https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 19 September 2023.

¹⁴ Republika, “Permudah Aturan, Pemerintah Dorong UMKM *Self Declare* Halal”, <https://ekonomi.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 19 September 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Seorang Founder Halaqah Ilmu Agama Dan Dosen Ma’had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

tidak mendeklarasikan produk yang sebenarnya meragukan kehalalannya. Perlu ada pengawasan rutin dan sanksi tegas bagi pelanggar.¹⁷

Meskipun mekanisme *self declare* dirancang untuk membantu UMKM mengakses pasar produk halal dengan biaya lebih rendah, kelemahannya adalah potensi penyalahgunaan oleh beberapa pihak yang mungkin mencoba mengklaim produk mereka sebagai halal tanpa mematuhi standar yang sesuai. Tanpa verifikasi eksternal yang memastikan bahwa produk memenuhi standar halal yang tepat, produsen atau distributor hanya mengandalkan pengetahuan dan keyakinan internal mereka sendiri, dengan pernyataan "Kami menyatakan bahwa produk ini halal berdasarkan pengetahuan dan keyakinan kami." Hal ini memungkinkan beberapa pihak untuk menyalahgunakan klausul *self declare*; contohnya, mereka mungkin mencoba mengklaim barang mereka sebagai halal tanpa mematuhi peraturan yang tepat.

Dalam sertifikasi halal, klausul *self declare* memungkinkan produsen atau distributor barang untuk menyatakan bahwa barang mereka sesuai dengan standar halal tanpa perlu menjalani proses sertifikasi eksternal. Namun, potongan kalimat tersebut menunjukkan bahwa produsen atau distributor hanya mengandalkan pengetahuan dan keyakinan mereka sendiri, tanpa ada verifikasi eksternal yang memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan standar halal yang tepat. Sangat penting untuk menekankan bahwa klausul *self declare* tidak boleh menjadi alasan bagi produsen atau distributor untuk mengabaikan proses sertifikasi eksternal yang dapat menjamin kepatuhan terhadap standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, penyalahgunaan klausul *Self Declare* dapat merugikan konsumen yang bergantung pada label halal untuk kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa klausul ini digunakan dengan benar.

Hal ini dapat merugikan konsumen yang mencari produk halal dengan jujur, serta dapat merusak reputasi industri makanan halal secara keseluruhan.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Radhiyah Ibrahim, Seorang Pelaku Usaha Kardifa Yang Berlokasi Di Kota Langsa.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana risiko penipuan dapat muncul dalam konteks mekanisme *Self Declare* dan mencari solusi atau strategi pengawasan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Dari latar belakang tersebut, kami bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* di UMKM Kardifa. UMKM Kardifa menjadi subjek penelitian kami, karena kami tertarik untuk memahami bagaimana mekanisme *self declare* ini diimplementasikan di tingkat UMKM, serta pandangan hukum ekonomi Islam terkait kasus ini. Oleh sebab itu penulis membuat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self declare*.”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* merupakan pembahasan yang luas, sehingga membutuhkan batasan untuk dapat fokus pada penelitian. Dalam penelitian ini, sertifikat halal gratis melalui mekanisme *self declare* mengingat permasalahan sebagaimana dikatakan pada latar belakang masalah yang terdapat pada UMKM Kardifa dengan nama produk “Asinan Salak Kardifa”.

C. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan. Diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* di UMKM Kardifa?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang berjudul pandangan hukum ekonomi syariah tentang sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *Self Declare* ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* di UMKM Kardifa
2. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan

sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang berjudul pandangan hukum ekonomi syariah tentang sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *Self Declare* ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait hukum ekonomi syariah dalam hal proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.

2. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai kalangan masyarakat terutama mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Aufa Nura, Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Tahun 2023 dengan judul “*Sertifikasi Produk Halal Menurut U Jaminan Produk Halal (Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)*”. Dalam kajiannya, ia merumuskan permasalahan dari proses sertifikasi halal yang ditempuh oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan sertifikasi halal dan analisis UU Jaminan Produk Halal pada PT. Perkebunan Nusantara IV

Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.¹⁸

2. Fithri Mawaddah, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Tahun 2018 dengan judul “*Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran*”. Dalam kajiannya, ia merumuskan permasalahan dari Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada produk makanan olahan di restoran dan kendala serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di restoran.¹⁹
3. Ayu Rahayu Nurhalizah, Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Tahun 2022 dengan judul “*Makna Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal*”. Dalam kajiannya, ia merumuskan permasalahan dari makna halal *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto, perilaku UMKM dalam menjaga jaminan kehalalan suatu produk dan peluang dan tantangan program *Self Declare* terhadap pelaku UMKM dalam upaya pembentukan ekosistem halal di Kota Mojokerto.²⁰
4. Galuh Saputri Dewi, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2023 dengan judul “*Tinjauan Masalah Sertifikasi Halal Skema Self Declare Dalam Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil*”. Permasalahan mengenai sertifikasi produk halal dikarenakan prosedur yang panjang dan juga biaya yang didaftarkan tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengambil jalan pintas

¹⁸ Aufa Nura, “Sertifikasi Produk Halal Menurut UU Jaminan Produk Halal (Penelitian Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)”, *Tesis*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2023), 7-8.

¹⁹ Fithri Mawaddah, “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan Di Restoran”, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry (2018), 8.

²⁰ Ayu Rahayu Nurhalizah, “Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (2022), 10-11.

atau mempermudah industri mikro dan kecil untuk melakukan sertifikasi logo halal dengan program Deklarasi Mandiri (self declare) Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk jaminan perlindungan konsumen dari UU dan peraturan pemerintah yang berlaku dan untuk mengetahui pengaturan sertifikasi logo halal dari skema self declare bagi UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, dan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No.33 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan konsumen dengan produk halal yang dibentuk oleh lembaga BPJPH kemudian dalam UU No.11 Tahun 2020 memberikan banyak kemudahan bagi pelaku. Kategori self declare mencakup beberapa kriteria khusus, diantaranya adalah produknya sederhana dan tidak beresiko serta proses produksinya menggunakan bahan yang memenuhi bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Dan dari kebijakan ini memberikan keuntungan baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri.²¹

5. Hafiznur Arifin, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akutansi Volume 1 No. 5, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 dengan judul “*Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self declare*”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal di Indonesia masih belum maksimal secara pelaksanaannya. Hal tersebut secara dilematis disebabkan oleh mekanisme sertifikasi halal untuk produk-produk yang cukup menyulitkan dan memakan anggaran dari modal usaha yang berimbas pada unit usaha yang tidak tersertifikasi halal. Sehingga produk-produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Dari masalah ini menjadi problematika yang harus segera diselesaikan untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan populasi penduduk muslim dengan keter-sediaan produk-produk yang tersertifikasi halal.

²¹ Galuh Saputri Dewi, “Tinjauan Masalah Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* Alam Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2023), 21.

Sertifikasi halal yang sebelum adanya UU JPH dilaksanakan oleh LPPOM dibawah naungan MUI di transformasi dengan dibentuknya BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama. Dengan adanya BPJPH sebagai badan yang otoritas dalam menjamin produk halal. BPJPH melalui Kepkaban nomor 33 tahun 2022 menetapkan bahwa terdapat sertifikasi halal dengan kategori *Self declare*.²²

6. Khabib Solihin, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. IX No. 1 Tahun 2020. Berjudul “*Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat*”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana yang tertera dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sejalan dengan apa yang menjadi tujuan islam mensyariatkan pola konsumsi makanan yang halal dan baik yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat baik umat yang berperan sebagai konsumen ataupun sebagai produsen atau pelaku usaha. Kemaslahatan umat yang diwujudkan dari kebijakan sertifikasi halal tercermin dari terpeliharanya lima kebutuhan umat, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika produsen melaksanakan kebijakan ini dan menghasilkan produk yang halal dan baik diikuti dengan perilaku konsumen yang memilih dan melakukan proses konsumsi terhadap produk halal dan baik maka akan terwujud kemaslahatan dalam kehidupan produsen dan konsumen sebagai bentuk manivestasi menjalankan hukum syara’ yang bermuara pada ibadah kepada Allah SWT sehingga mewujudkan

²² Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*”. *SINOMIKA: Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi* Vol. 1 No. 5 (2023), 1179.

kemaslahatan yang sesungguhnya yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat.²³

7. Tazkiah Ashfia, *Journal Of Comprehensive Science Published By Green Publisher* Vol. 1 No. 5 Tahun 2022. Berjudul “*Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM*”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aturan tentang *self declare* pada sertifikasi halal bagi UMKM secara garis besar sudah memenuhi ketiga aspek tujuan/cita hukum tersebut. Meskipun dari aspek keadilan, beberapa jenis pelaku UMKM tidak termasuk dalam kategori UMKM yang berhak mendapatkan akses *self declare*. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis produk yang dijual atau diproduksi oleh pelaku UMKM tersebut berasal dari hewan sembelihan yang proses produk halalnya lebih kompleks daripada UMKM yang lain. Ke depannya, Pemerintah beserta legislator diharapkan dapat membuat aturan terkait *self declare* yang berlaku lebih menyeluruh bagi semua jenis UMKM agar terdapat peningkatan yang signifikan pada proses sertifikasi kehalalan produk. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya yaitu konsumen muslim dapat merasa aman dan nyaman ketika mengonsumsi produk-produk dari para pelaku UMKM tersebut.²⁴
8. Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. X No. 1. Berjudul “*Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia*”. Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat perubahan-perubahan dan pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di

²³ Khabib Solihin, “Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat”. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* Vol. IX No. 1 (2020), 33-34.

²⁴ Tazkiah Ashfia, “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan *Self-Declare* Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK”. *Journal Of Comprehensive Science Published By Green Publisher* Vol. 1 No. 5 (2022), 1027.

Indonesia merupakan langkah-langkah yang tepat yang diambil pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Regulasi tersebut meliputi: (1) Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76; (2) Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/ 1996; (3) Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996; (4) KMA Nomor 518 Tahun 2001; (5) KMA Nomor 519 Tahun 2001; (6) UU No. 33 Tahun 2014; (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019.²⁵

9. Ralang Hartati, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 Tahun 2019. Berjudul “*Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*”. Jurnal ini berkesimpulan bahwa peran negara dalam pelaksanaan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Semula oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tetapi sejak diundangkannya UU.No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak Oktober tahun 2017. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penjamin Halal; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Peran serta Masyarakat dalam Jaminan Produk Halal sangat diharapkan pemerintah. Terbukti ada 2 Pasal yang mengatur dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi peredaran produk halal. Sanksi Pidana bagi pelanggaran UU JPH, Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. Hasil penelitian penulis bahwa masyarakat berkeinginan untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan

²⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. X No. 1 (Juni 2020), 43.

Produk Halal. Dan antusias masyarakat terhadap program ini terlihat dari data yang penulis peroleh dimana 75% masyarakat muslim bersedia untuk menjadi anggota LPH, dan 100% bersedia untuk mendukung program-program pemerintah terkait sosialisasi sertifikasi produk halal.²⁶

10. Ahmad Farhan, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 3, No. 1, 2018. Yang berjudul “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)*”. Analisa penelitian yang telah dilakukan, maka pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI Provinsi Bengkulu terhadap produk UMKM dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: (1) bahwa LPPOM MUI melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan produk halal kepada instansi, dinas atau masyarakat umum baik diminta ataupun berdasarkan tugas lembaga dan program kerjanya sendiri. Di antara dinas yang telah meminta LPPOM MUI untuk melakukan sosialisasi adalah Dinas kesehatan provinsi Bengkulu, Dinas Koperasi, dan UMKM, dinas perdagangan. (2) bahwa LPPOM MUI memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang harus diikuti oleh produsen atau pelaku UMKM. (3) pengisian boring atau daftar isian audit produk halal adalah tahapan prosedur penting yang harus diperhatikan dan diisi oleh produsen guna mendapatkan sertifikasi halal. (4) adanya proses audit di lapangan lokasi oleh tim LPPOM MUI Provinsi Bengkulu guna mendapatkan kepastian dari info dan data yang telah diisi dalam daftar isian audit produk halal. (5) masa berlakunya sertifikat halal MUI adalah selama 2 tahun dan diberikan hak untuk memperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keenam, terdapat 197 UMKM di Provinsi Bengkulu yang telah disertifikasi, dengan rincian 92 UMKM yang telah

²⁶ Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”. *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 (2019), 90.

habis masa berlakunya dan 105 yang masih berlakunya.²⁷

Setelah peneliti membaca pada beberapa Tesis dan Jurnal yang penulis cantumkan diatas, terdapat tesis dan Jurnal yang mempunyai perbedaan dengan apa yang ingin peneliti lakukan yaitu perbedaan Objek yang diteliti. Penulis meneliti tentang pandangan hukum ekonomi syariah tentang sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*, di dalam tulisan karya-karya diatas dijelaskan tentang Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran, kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam, Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Letak persamaannya adalah sama-sama meneliti konsep Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dan hal-hal yang berkaitan dengan Produk Halal.

Sejauh yang sudah penulis teliti, belum menemukan suatu karya ilmiah yang menguraikan sertifikasi produk halal menurut UU jaminan produk halal terlebih yang meneliti tahapan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat halal dan analisis UU jaminan produk halal di Kardifa. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlu membuat penelitian kajian tersebut karena belum terdapat suatu karya ilmiah yang mengupas secara spesifik dengan jelas dan terperinci seperti permasalahan penelitian yang ingin peneliti uraikan nanti.

Dengan Demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segianalisa objek maupun metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji Sertifikasi Produk Halal Menurut UU Jaminan Produk Halal.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan landasan normatif bagi aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kerangka teori dalam

²⁷ Ahmad Farhan, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)”, *MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 1 (2018). 10.

bidang ini memadukan aspek fikih muamalah, prinsip ekonomi dasar, dan konteks sosial-ekonomi modern. Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk pasar, pembiayaan sindikasi, wirausaha, dan produk keuangan di bank syariah. Hukum ekonomi syariah juga mengatur prinsip kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis/usaha, namun tetap mengajarkan para pedagang/pengusaha untuk melakukan aktivitas bisnisnya sesuai syariah, seperti menghindari transaksi bisnis yang diharamkan dan menghindari penggunaan harta yang tidak halal.²⁸

Asas-asas dasar hukum ekonomi syariah berkaitan dengan prinsip syariah, yang merupakan pedoman dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk pasar, pembiayaan sindikasi, wirausaha, dan produk keuangan di bank syariah. Hukum ekonomi syariah berbasis pada prinsip syariah, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ekonomi syariah mengatur aspek fikih muamalah, mengatur prinsip ekonomi dasar, memperhatikan konteks sosial-ekonomi modern, mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, mengatur pengaturan akad. Hukum ekonomi syariah juga menjadi landasan komersial bisnis dan mengatur pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah.²⁹

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mencakup beberapa hal, antara lain prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan, prinsip kerjasama, prinsip kepemilikan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan

²⁸ Royani dan Mohamad Anton Athoillah. "Karakteristik dan Landasan Hukum Pasar: Analisis Efistimologis dan Metodologis Hukum Ekonomi Syariah." *AL-KHARAJ: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 6 No. 2 (2023), 941-954.

²⁹ Riyadi dan Yudi Hermawan. "Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 2 (2022), 95-107.

berkelanjutan, serta sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi terhadap produk, bahan, atau proses produksi untuk memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan kebersihan, kualitas, dan keamanan produk sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan pemahaman, memfasilitasi, dan meningkatkan kesadaran serta kualitas produk UMKM terkait dengan persyaratan, manfaat, dan prosedur pengajuan sertifikasi halal.³¹

Pentingnya sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) adalah untuk memastikan produk aman dikonsumsi, memenuhi standar kehalalan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan melalui berbagai metode, termasuk tutorial, pelatihan, dan kampanye, untuk memfasilitasi UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan meningkatkan nilai produk serta akses pasar.³² Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis kepada konsumen, serta meningkatkan

³⁰ Gilang Samudra, Gina Sakinah, Nurhaeti dan Taufiq Ridwan Murtadho. "Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 1 (2022), 20-32.

³¹ Keke Tamara Fahira dan Rozaq Muhammad Yasin. "Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto." *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)* Vol. 11, No. 2 (2022), 173-180.

³² Herdayanto Sulisty Putro, Sri Fatmawati, Adi Setyo Purnomo, Hamdan Dwi Rizqi, Fahimah, Martak, Refdinal Nawfa, Egar Pamela, Ceisar Andrian Putra, Indana Madaniyah, Tsani, Adisya Salsabila, Sigmatresna Wasatya, Fadhil Adinata, Fanda Luvita Sari. "Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo." *SEWAGATI* Vol. 6, No. 1 (2022), 296-303.

kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.³³

Alur proses sertifikasi halal yang pertama adalah melakukan usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, dengan membawa dokumen pelengkap seperti, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang akan digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Kemudian tahap selanjutnya adalah BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal dan ini dilakukan selamam dua hari kerja. Setelah BPJPH memeriksa dokumen selanjutnya LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, ini dilakukan selama lima belas hari kerja. Proses selanjutnya adalah MUI menetapkan kehalalan produk melalui Siding Fatwa Halal, proses ini memakan waktu sebanyak tiga hari kerja. Dan tahap terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJH selama satu hari kerja. Jika ditotal keseluruhan proses sertifikasi halal sebanyak dua puluh satu hari.³⁴

3. Kelebihan dan Kekurangan *Self Declare*

Self declare memiliki kelebihan dengan tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat menarik para pengusaha produk halal dalam mensertifikasi halal produknya. Namun, kekurangan yang di dapat dari kategori *self declare* ini adalah batasan dari omset produk minimal 500 juta pertahun. Hal tersebut akan menghalangi para pengusaha produk UMKM untuk mensertifikasi produknya.³⁵

Self declare juga menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT., artinya salah satu manfaat signifikan dari kebijakan sertifikasi produk halal bagi produsen adalah pelaku usaha pada hakikatnya juga bernilai ibadah ketika melakukan kegiatan usaha, karena apa yang dilakukan merupakan

³³ Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *AL MAAL: Journal Of Islamic Economics And Banking* Vol. 2 No. 1, (Juli 2020), 98.

³⁴ Siti Ena Aisyah Simbolon, Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia". *MASYRIF: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* Vol. 2 No. 1 (2021), 123-124.

³⁵ Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*". *SINOMIKA: Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* Vol. 1 No. 5 (2023), 1179.

bentuk menjalankan perintah syara' guna mewujudkan produk yang halal dan baik bagi umat. Inilah keuntungan utama yang harus diperhitungkan dan disadari oleh para pelaku bisnis ketika menjalankan kegiatannya.³⁶

4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Mekanisme *self declare* dalam sertifikasi halal gratis mendapat eksplorasi pandangan dari para ahli hukum ekonomi syariah. Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli hukum ekonomi syariah terkait mekanisme *self declare* dalam sertifikasi halal:

- a. *Founder Halal Corner*, Aisha Maharani, menilai bahwa sertifikasi halal gratis dengan mekanisme *self declare* sangat bagus jika diterapkan untuk produk yang masuk dalam positive list yakni yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis dari aspek kehalalan. Namun, mekanisme *self declare* menjadi mengkhawatirkan saat adanya perluasan kategori.³⁷
- b. Penelitian oleh Amirul Rahman Kagami menyatakan bahwa mekanisme *self declare* dalam sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam menjamin kehalalan produk.³⁸
- c. Regulasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM dilakukan dengan jalur halal *self declare* dengan verifikasi dari pendamping PPH menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³⁹

Dari beberapa pandangan ahli hukum ekonomi syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *self declare* dalam sertifikasi halal gratis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam menjamin kehalalan produk, namun perlu diterapkan dengan hati-hati dan

³⁶ Galuh Saputri Dewi, Rizka, "Tinjauan Masalah Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* Alam Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2023), 21.

³⁷ Republika, "Halal Corner Soroti Titik Kritis *Self Declare*" <https://ekonomi.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 22 September 2023

³⁸ Amirul Rahman Kagami, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self Declare* Sertifikasi Halal", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), 85.

³⁹ Nur Kasanah, "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis", *Journal Of Economics, Law And Humanities* Vol. 1 No. 2 (2022), 38.

mempertimbangkan perluasan kategori produk yang dapat menggunakan mekanisme *self declare*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada lima bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema atau kajian pada tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu konsep hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah dalam islam, sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi halal, mekanisme *self declare*, definisi dan konsep *self declare*, kelebihan dan kelemahan mekanisme *self declare*, hubungan antara sertifikasi halal gratis dan jinayat.

Bab III membahas mengenai jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada bab IV menguraikan lima aspek penting dalam penelitian ini yaitu hukum ekonomi syariah terkait sertifikasi halal, tinjauan terhadap mekanisme *self declare*, keabsahan sertifikasi halal gratis, potensi risiko dan konsekuensi jinayat terkait sertifikasi halal gratis, alternatif penyelesaian konflik. Bab V berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi pihak-pihak terkait dengan sertifikasi halal.

BAB IV

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL GRATIS MELALUI MEKANISME *SELF DECLARE***

**A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme Self Declare Di UMKM
Kardifa**

1. Proses Implementasi *Self Declare*

a. Persyaratan *Self Declare*

1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setiap perusahaan di Indonesia memiliki Nomor Induk Berusaha, atau NIB. Tujuan utama dibentuknya Nomor Induk Berusaha (NIB) di Indonesia adalah untuk menyederhanakan proses bagi individu yang ingin memulai usaha atau berinvestasi di negara ini. Dengan adanya NIB, prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak sekompleks seperti sebelumnya.¹¹⁹ NIB didirikan sebagai bagian dari reformasi pemerintahan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. NIB menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memantau kegiatan bisnis serta mempermudah berbagai proses administratif yang berkaitan dengan bisnis. Ini membantu dalam pemantauan kegiatan bisnis dan memudahkan proses administratif yang berkaitan dengan bisnis.¹²⁰

a) Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)

(i) Identifikasi

NIB berfungsi sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap usaha atau bisnis di Indonesia. NIB terdiri dari 16 digit angka dan huruf, yang terdiri dari:

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

¹²⁰ Try Adhitami Wanda. “Standar Pelayanan Keluhan PT. Telekomunikasi Indonesia Kepada Konsumen Produk Indihome Di Kota Padang” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Andalas (2019).

- 2 digit kode wilayah
- 2 digit kode kabupaten/kota
- 2 digit kode kecamatan
- 4 digit kode kelurahan
- 2 digit kode jenis usaha
- 2 digit kode sub-jenis usaha
- 2 digit kode status usaha
- 2 digit kode tahun penerbitan

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi untuk mengidentifikasi usaha atau bisnis secara unik, memudahkan pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengawasan. NIB diperlukan untuk mendapatkan legalitas usaha dan produk, serta memudahkan dalam proses perizinan dan non-perizinan. Dengan NIB, pelaku usaha dapat terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah, sehingga mempermudah dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pengawasan dan pengelolaan.¹²¹

(ii) Pemantauan

Dengan adanya NIB, pemerintah dapat melacak dan memantau kegiatan usaha secara lebih efisien. Hal ini karena NIB dapat digunakan untuk menghubungkan data usaha atau bisnis dengan berbagai instansi pemerintah terkait, seperti:

- Kementerian Investasi/BKPM
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Koperasi dan UMKM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Agama

¹²¹ Sentosa Sembiring Dan Rismawati. "Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah Dan Penguatan Posisi Produsen." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* Vol. 28 No. 2 (Mei 2023), 119-129.

b) Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui platform sistem OSS (Online Single Submission). Sistem OSS merupakan platform yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan administrasi bisnis. Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola dan mengawas perizinan usaha secara online, yang mencakup berbagai aspek seperti pendaftaran NIB, perizinan usaha, dan pengawasan.¹²² Proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

(i) Membuat Akun

Pelaku usaha harus membuat akun di sistem OSS menggunakan email dan nomor telepon aktif. Langkah ini diperlukan sebelum dapat mengakses layanan yang disediakan oleh OSS. Setelah akun dibuat, pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk melakukan berbagai proses terkait perizinan dan non-perizinan melalui OSS.

(ii) Mengisi Formulir

Pelaku usaha kemudian mengisi formulir pendaftaran NIB. Formulir pendaftaran berisi informasi tentang usaha atau bisnis, seperti:

- Nama usaha
- Jenis usaha
- Lokasi usaha
- Data pemilik usaha

(iii) Mengunggah Dokumen

Pelaku usaha juga harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:

- Surat pernyataan bermeterai

¹²² Sintya Farah Dan Retno Sunu Astuti. "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol. 10 No. 1 (2020), 69-79.

- KTP atau akta pendirian usaha
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(iv) Membayar Biaya

Pelaku usaha membayar biaya pendaftaran NIB untuk melindungi kehidupan dan aset usaha mereka. Biaya pendaftaran NIB bervariasi tergantung pada jenis usaha yang dimiliki.

(v) Menunggu Hasil

Setelah pelaku usaha berhasil melewati proses pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diterbitkan. NIB yang telah diterbitkan dapat dicetak dan digunakan sebagai bukti legalitas usaha atau bisnis. Proses ini tergolong cepat, hanya dalam waktu sehari, asalkan semua syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi dengan baik.¹²³

c) Informasi Yang Dicakup Oleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Berikut adalah informasi yang dicakup oleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Identifikasi pemilik bisnis atau perusahaan, seperti nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK).
- Jenis usaha bidang kegiatan bisnis yang dilakukan, seperti perdagangan, jasa, manufaktur, dan pertanian.
- Alamat lengkap tempat usaha beroperasi, termasuk nama jalan, nomor rumah, kode pos, dan wilayah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha atau perusahaan. NPWP adalah nomor yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak untuk wajib pajak.

Selain informasi-informasi tersebut, NIB juga mencakup informasi lain, seperti:

- Status Usaha: NIB mencantumkan status usaha, seperti usaha

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Radhiyah Ibrahim, Seorang Pelaku Usaha Kardifa Yang Berlokasi Di Kota Langsa.

mikro, kecil, menengah, atau besar.

- Klasifikasi Risiko: NIB mencantumkan klasifikasi risiko usaha, seperti risiko rendah, menengah, atau tinggi.
- Fungsi Perizinan Berusaha: NIB mencantumkan fungsi perizinan berusaha, seperti usaha yang wajib memiliki izin usaha, izin lingkungan, atau izin lainnya.
- Tanggal Penerbitan: NIB mencantumkan tanggal penerbitan NIB.
- Tanggal Masa Berlaku: NIB mencantumkan tanggal masa berlaku NIB.

d) Integrasi Dengan Sistem OSS

Integrasi NIB dengan sistem OSS merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global. Integrasi NIB dengan sistem OSS memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Penyederhanaan proses perizinan, artinya pelaku usaha dapat mengurus berbagai izin usaha hanya dengan satu pintu, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan mudah.
- Peningkatan efisiensi, karena tidak perlu mengurus izin ke berbagai instansi pemerintah secara terpisah.
- Peningkatan transparansi, karena semua data dan informasi perizinan dapat diakses secara online.
- Peningkatan kemudahan akses, artinya pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan secara online, sehingga tidak perlu datang ke kantor pemerintah.

e) Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB)

(i) Meningkatkan Kemudahan Berusaha

Integrasi NIB dengan sistem OSS merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan adanya NIB, pelaku usaha tidak

perlu mengurus izin usaha secara terpisah ke berbagai instansi pemerintah, yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha.¹²⁴ Melalui identifikasi, sosialisasi, dan pendampingan, integrasi NIB dengan sistem OSS telah berhasil memperoleh NIB dengan sukses bagi para pelaku UMKM, sehingga memberikan manfaat berupa keberlanjutan usaha, akses untuk mendapatkan bantuan pemerintah, menghindari birokrasi yang rumit, dan peningkatan kepercayaan diri dalam mengelola usaha mereka.¹²⁵

(ii) Mendukung Investasi

NIB juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan mengurangi birokrasi. NIB merupakan bukti legalitas usaha yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan mengurangi risiko pelanggaran hukum.

f) Keterkaitan Dengan Izin Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait dengan berbagai izin usaha yang mungkin diperlukan oleh suatu bisnis. NIB merupakan dokumen yang menyatukan berbagai izin usaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya NIB, pelaku usaha tidak perlu mengurus izin usaha secara terpisah ke berbagai instansi pemerintah. Proses pendaftaran NIB dapat melibatkan proses pengajuan dan pemeriksaan izin tertentu sesuai dengan jenis usaha. Jenis izin yang diperlukan oleh suatu usaha tergantung pada jenis usaha, skala usaha, dan lokasi usaha.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

¹²⁵ Winia Waziana Et Al. "Pendampingan Dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan Nib Kepada Pelaku UMKM Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha." *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2 (2023), 105-112.

2) Memiliki Produk Yang Sudah Dipastikan Kehalalannya

Syarat produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self declare. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memenuhi kriteria halal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa program pengabdian yang bertujuan untuk membantu UMKM mendapatkan legalitas usaha berbentuk NIB dan sertifikasi Halal Produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan keputusan dari Fatwa MUI telah memberikan hasil positif. Para UMKM yang terlibat dalam program ini telah berhasil memperoleh NIB dan sertifikasi Halal Produk, sehingga hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi kriteria halal.¹²⁶

Produk yang tidak berisiko tidak mengandung bahan atau proses yang dilarang oleh Islam. Bahan-bahan yang dilarang oleh Islam termasuk daging babi, darah, bangkai, alkohol, dan najis; proses yang dilarang oleh Islam termasuk penyembelihan yang tidak sesuai dengan aturan agama; dan penggunaan bahan yang tidak halal.

Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya adalah bahan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk memenuhi syarat produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan hal-hal berikut:

- Membuat daftar bahan yang digunakan dalam produk
- Memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung

¹²⁶ Dhika Amalia Kurniawan Et Al. "Pendampingan Legalitas Usaha NIB Dan Sertifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha." *Community Empowerment Journal* Vol. 1 No. 3 (2023), 122-131.

bahan atau proses yang diharamkan dalam Islam

- Mencari informasi tentang kehalalannya bahan-bahan yang digunakan dari sumber yang terpercaya, seperti lembaga sertifikasi halal atau pakar halal
- Menggunakan bahan yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang

Jika pelaku usaha mikro dan kecil telah memenuhi syarat produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, maka pelaku usaha tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikat halal melalui jalur self declare.

3) Memiliki Proses Produksi Yang Dipastikan Kehalalannya

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya adalah proses produksi yang tidak menggunakan bahan-bahan yang haram atau diragukan kehalalannya. Bahan-bahan yang haram atau diragukan kehalalannya antara lain:

- a) Bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, seperti babi, anjing, dan hewan yang mati tanpa disembelih.
- b) Bahan yang mengandung alkohol, seperti minuman beralkohol dan produk-produk yang mengandung alkohol, seperti parfum, kosmetik, dan obat-obatan.
- c) Bahan yang mengandung enzim babi, seperti enzim renin yang digunakan dalam pembuatan keju.
- d) Bahan yang mengandung lemak babi, seperti lemak babi yang digunakan dalam pembuatan sabun dan lilin.
- e) Bahan yang mengandung darah, seperti darah yang digunakan dalam pembuatan adonan roti.¹²⁷

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dapat dilakukan dengan cara:

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Seorang Founder Halaqah Ilmu Agama Dan Dosen Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

- a) Menggunakan bahan-bahan yang telah bersertifikat halal, seperti bahan-bahan yang telah diaudit oleh lembaga sertifikasi halal (LSH).
- b) Membuat sendiri bahan-bahan yang digunakan, seperti memproduksi sendiri daging halal untuk usaha makanan.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang digunakan, seperti memeriksa label halal pada kemasan bahan baku.

Pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Memeriksa label halal pada kemasan bahan baku. Jika bahan baku tersebut telah bersertifikat halal, maka bahan baku tersebut memenuhi syarat kehalalannya.
- Melakukan uji kehalalan terhadap bahan baku. Uji kehalalan dapat dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Laboratorium (KAN).

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya harus dilakukan secara konsisten agar produk yang dihasilkan benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha UMKM harus memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan telah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang halal. Berikut adalah beberapa contoh proses produksi yang dipastikan kehalalannya:

- Usaha makanan rumahan, seperti usaha nasi goreng, bakso, atau soto. Proses produksi usaha makanan rumahan umumnya sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh, seperti nasi, daging, sayuran, dan bumbu-bumbu. Bahan-bahan yang digunakan dalam usaha makanan rumahan umumnya sudah dipastikan kehalalannya, seperti beras, daging sapi, sayuran, dan bumbu-bumbu.
- Usaha minuman, seperti usaha es buah, jus, atau kopi. Proses produksi usaha minuman juga umumnya sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh, seperti buah-

buahan, sayuran, atau kopi. Bahan-bahan yang digunakan dalam usaha minuman umumnya sudah dipastikan kehalalannya, seperti buah-buahan, sayuran, dan kopi.

- Usaha kerajinan tangan, seperti usaha tas, sepatu, atau pakaian. Proses produksi usaha kerajinan tangan umumnya sederhana dan menggunakan peralatan yang mudah diperoleh, seperti kain, benang, atau kulit. Bahan-bahan yang digunakan dalam usaha kerajinan tangan umumnya tidak mengandung unsur yang haram atau diragukan kehalalannya, seperti kain, benang, atau kulit.

4) Memiliki Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Yang Terdaftar

Salah satu syarat *Self Declare* memiliki pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Kota Langsa ada 5 orang pendamping yang terdaftar, satu pendamping untuk satu kecamatan.¹²⁸

Pendamping PPH yang terdaftar adalah pendamping PPH yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Persyaratan tersebut antara lain:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk;
- d) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Pendamping PPH yang terdaftar dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam memenuhi syarat self declare, yaitu:

- Membantu pelaku usaha UMKM dalam memahami persyaratan sertifikasi halal.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

- Membantu pelaku usaha UMKM dalam melakukan audit internal.
- Membantu pelaku usaha UMKM dalam menyusun dokumen permohonan sertifikasi halal.
- Melakukan pendampingan dan konsultasi.
- Memastikan kehalalan produk.
- Meningkatkan pemahaman tentang halal.¹²⁹

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha UMKM untuk mencari pendamping PPH yang terdaftar:

- Mencari informasi di website BPJPH.
- Berkonsultasi dengan Lembaga Sertifikasi Halal (LSH).
- Berkonsultasi dengan organisasi masyarakat Islam.

Pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal secara *Self Declare* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BPJPH. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki pendamping PPH yang terdaftar. Dengan adanya pendamping PPH yang terdaftar, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Mekanisme *Self Declare*

1) Pendaftaran

Tahap pendaftaran adalah tahap awal dari proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, produsen atau pemilik usaha melakukan pendaftaran produk mereka yang akan dinyatakan sebagai halal. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui platform online atau formulir pendaftaran yang disediakan oleh lembaga terkait.¹³⁰ Pada tahap pendaftaran, produsen mungkin diminta untuk mengajukan dokumen-dokumen terkait, seperti:

- Daftar bahan baku

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, provinsi Aceh pada tanggal 16 Oktober 2023.

¹³⁰ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, Fitri Nur Latifah. "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 10 No. 1 (2022), 16-42.

- Proses produksi
- Dokumen pendukung lainnya

Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi halal memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan langkah-langkah pendaftaran sertifikasi halal:

- (1) Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti dokumen bahan baku, proses produksi, termasuk surat Nomor Induk Berusaha.¹³¹ Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari produsen, pemasok bahan baku, atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Kunjungi platform online atau formulir pendaftaran yang disediakan oleh lembaga terkait.
- (3) Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar.
- (4) Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan.
- (5) Kirimkan formulir pendaftaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Setelah pendaftaran diterima, lembaga terkait akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah. Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan benar, maka permohonan sertifikasi halal akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Untuk waktu pendaftaran sertifikasi halal tidak ditentukan. Produsen dapat melakukan pendaftaran kapan saja, selama produk yang akan disertifikasi halal belum dipasarkan. Sedangkan masalah biaya pendaftaran sertifikasi halal ditetapkan oleh lembaga terkait. Biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan skala usaha.

2) Penilaian Administrasi

Tahap penilaian administratif adalah tahap kedua dari proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, lembaga yang bertanggung jawab

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

melakukan penilaian administratif terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh produsen atau pemilik usaha. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Penilaian ini meliputi penilaian terhadap bahan baku, proses produksi, dan fasilitas produksi.¹³²

a) Verifikasi Dokumen

Pada tahap ini, lembaga yang bertanggung jawab dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran dan memeriksa kepatuhan terhadap standar kehalalan yang berlaku. Verifikasi dokumen dapat dilakukan secara online atau offline.¹³³

b) Langkah-langkah Penilaian Administratif

Berikut adalah langkah-langkah penilaian administratif sertifikasi halal:

- Lembaga terkait menerima dokumen-dokumen yang diajukan oleh produsen atau pemilik usaha.
- Lembaga terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut.
- Lembaga terkait melakukan verifikasi terhadap kepatuhan terhadap standar kehalalan yang berlaku.
- Lembaga terkait mengeluarkan surat keputusan hasil penilaian administratif.

c) Surat Keputusan Hasil Penilaian Administratif

Surat keputusan hasil penilaian administratif merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Surat keputusan ini menyatakan apakah permohonan sertifikasi halal

¹³² Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

¹³³ Muhammad Firdaus Kamal dan Ari Dipareza Syafei. "Analisis Kinerja Lingkungan Pt. X Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)." *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* Vol. 9 No. 2 (2023), 91-104.

telah memenuhi persyaratan administratif atau belum. Jika permohonan sertifikasi halal memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut akan diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu audit. Namun jika permohonan sertifikasi halal tidak memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut akan dikembalikan kepada produsen atau pemilik usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki.

d) Waktu dan Biaya Penilaian Administratif

Waktu penilaian administratif sertifikasi halal ditetapkan oleh lembaga terkait. Waktu tersebut dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas permohonan dan ketersediaan sumber daya. Biaya penilaian administratif sertifikasi halal ditetapkan oleh lembaga terkait. Biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan skala usaha.

3) Penilaian Lapangan

Penilaian lapangan adalah tahap ketiga dari proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, lembaga yang bertanggung jawab melakukan kunjungan langsung ke fasilitas atau lokasi produksi yang berkaitan dengan produk. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa prosedur produksi memenuhi standar kehalalan. Selama kunjungan, pihak sertifikasi akan mengevaluasi proses produksi, bahan baku, peralatan, dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar halal. Hasil penilaian lapangan ini akan menjadi faktor utama dalam proses sertifikasi halal.

a) Audit dan Observasi

Pada tahap ini, lembaga yang bertanggung jawab dapat melakukan audit langsung terhadap fasilitas produksi, mengamati proses produksi, dan memeriksa kepatuhan terhadap standar kehalalan. Audit dan observasi dapat dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh lembaga yang bertanggung jawab.

b) Langkah-langkah Penilaian Lapangan

Berikut adalah langkah-langkah penilaian lapangan sertifikasi halal:

- Lembaga terkait melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi atau fasilitas yang terkait dengan produksi produk tersebut.
- Lembaga terkait melakukan audit terhadap fasilitas produksi.
- Lembaga terkait mengamati proses produksi.
- Lembaga terkait memeriksa kepatuhan terhadap standar kehalalan.
- Lembaga terkait mengeluarkan surat keputusan hasil penilaian lapangan.

c) Surat Keputusan Hasil Penilaian Lapangan

Surat keputusan hasil penilaian lapangan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Surat keputusan ini menyatakan apakah permohonan sertifikasi halal telah memenuhi persyaratan lapangan atau belum. Jika permohonan sertifikasi halal memenuhi persyaratan lapangan, maka permohonan tersebut akan diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu penetapan. Namun jika permohonan sertifikasi halal tidak memenuhi persyaratan lapangan, maka permohonan tersebut akan dikembalikan kepada produsen atau pemilik usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki.¹³⁴

d) Waktu dan Biaya Penilaian Lapangan

Biaya penilaian lapangan sertifikasi halal ditetapkan oleh lembaga terkait, yang dapat berubah-ubah tergantung pada kompleksitas permohonan dan ketersediaan sumber daya. Waktu penilaian lapangan sertifikasi halal juga ditetapkan oleh lembaga terkait, yang dapat berubah-ubah tergantung pada jenis produk dan

¹³⁴ Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, Faizal Amir. "Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan." *Jurnal Tadbir Peradaban* Vol. 3 No. 1 (2023), 1-9.

skala bisnis.

4) Penetapan

Tahap penetapan adalah tahap keempat dari proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, lembaga yang bertanggung jawab menyimpulkan apakah produk tersebut memenuhi standar kehalalan atau tidak. Jika produk dianggap halal, lembaga akan memberikan status kehalalan dan menerbitkan sertifikat halal.

a) Sertifikat Halal

Jika produk diakui sebagai halal, lembaga akan menerbitkan sertifikat halal yang mencantumkan informasi terkait kehalalan produk tersebut. Sertifikat halal harus memuat informasi berikut:

- Nama produk
- Nomor sertifikat halal
- Masa berlaku
- Nama dan logo lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal

b) Langkah-Langkah Penetapan

Berikut adalah langkah-langkah penetapan sertifikasi halal:

- Lembaga terkait melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian administratif dan lapangan.
- Lembaga terkait menyimpulkan apakah produk tersebut memenuhi standar kehalalan atau tidak.
- Lembaga terkait mengeluarkan surat keputusan penetapan status kehalalan.
- Lembaga terkait menerbitkan sertifikat halal.

c) Surat Keputusan Penetapan Status Halal

Surat keputusan penetapan status kehalalan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Surat keputusan ini menyatakan apakah produk tersebut telah ditetapkan sebagai halal atau tidak. Jika produk ditetapkan sebagai halal, maka produk tersebut berhak menggunakan label halal.

d) Waktu dan Biaya Penetapan

Biaya sertifikasi halal ditetapkan oleh lembaga terkait, yang dapat berubah-ubah tergantung pada kompleksitas permohonan dan ketersediaan sumber daya. Waktu penetapan sertifikasi halal juga ditetapkan oleh lembaga terkait. Biaya ini dapat berubah-ubah tergantung pada jenis produk dan seberapa besar bisnis itu.¹³⁵

c. Prosedur *Self Declare*

1) Pelaku Usaha Mendaftarkan Diri Melalui Sihalal Di ptsp.halal.go.id.

Pendaftaran sertifikasi halal melalui Sihalal di ptsp.halal.go.id dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memenuhi persyaratan self declare.

a) Langkah-Langkah Pendaftaran

- (1) Pelaku usaha mengakses sistem Sihalal di ptsp.halal.go.id.
- (2) Pelaku usaha melakukan registrasi dengan mengisi data diri dan data usaha.
- (3) Pelaku usaha mengunggah dokumen-dokumen persyaratan, seperti:
 - Daftar bahan baku
 - Proses produksi
 - Sertifikat halal bahan baku (jika ada)
- (4) Pelaku usaha mengisi formulir pendaftaran yang mencakup informasi terkait dengan jenis produk, bahan-bahan yang digunakan, dan proses produksi.
- (5) Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- (6) Sistem Sihalal akan memproses permohonan pendaftaran.
- (7) Jika permohonan pendaftaran disetujui, pelaku usaha akan menerima email pemberitahuan hasil pendaftaran.

¹³⁵ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM." *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 3 No. 2 (2021), 72-79.

Berikut adalah informasi yang harus diisi dalam formulir pendaftaran:

- Nama produk
- Jenis produk
- Komposisi bahan baku
- Metode produksi
- Tempat produksi
- Pengelola produksi
- Penanggung jawab produk

Setelah permohonan pendaftaran disetujui, pelaku usaha akan menerima sertifikat halal dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja.

2) BPJPH Melakukan Penilaian Administrasi Terhadap Dokumen Pengajuan

Pada tahap kedua proses sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai dokumen pelaku usaha, termasuk formulir pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya.¹³⁶

a) Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Penilaian administratif bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha lengkap dan memenuhi persyaratan. BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, seperti:

- Formulir pendaftaran
- Daftar bahan baku
- Proses produksi
- Sertifikat halal bahan baku (jika ada)

¹³⁶ Niken Anggraini Savitri, Rizki Revianto Putera, Niniet Indah Arvitrida, Dody Hartanto, Iwan, Vanany, hmad Rusdiansyah, Suparno, Trihanyndio Rendy Satrya. "Pemasyarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 2 (2022), 222-229.

b) Verifikasi Kepatuhan Terhadap Standar Kehalalan

Pada tahap ini, BPJPH juga akan melakukan verifikasi terhadap kepatuhan terhadap standar kehalalan yang berlaku. Standar kehalalan yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 3503:2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal.

c) Hasil Penilaian Administrasi

Berdasarkan hasil penilaian administratif, BPJPH akan mengeluarkan surat keputusan hasil penilaian administratif. Surat keputusan ini menyatakan apakah permohonan sertifikasi halal telah memenuhi persyaratan administratif atau belum.

Jika permohonan sertifikasi halal memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut akan diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu audit lapangan. Jika permohonan sertifikasi halal tidak memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki.

d) Waktu dan Biaya Penilaian Administrasi

Waktu penilaian administratif sertifikasi halal ditetapkan oleh BPJPH. Waktu tersebut dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas permohonan dan ketersediaan sumber daya. Biaya penilaian administratif sertifikasi halal ditetapkan oleh BPJPH. Biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan skala usaha. Penilaian administratif merupakan tahap penting dalam proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, BPJPH memastikan bahwa permohonan sertifikasi halal lengkap dan memenuhi persyaratan administratif serta kepatuhan terhadap standar kehalalan yang berlaku.

3) BPJPH Melakukan Penilaian Lapangan Terhadap Proses Produksi Dan Produk

Penilaian lapangan merupakan salah satu tahapan dalam proses

sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH. Penilaian lapangan bertujuan untuk mengaudit langsung proses produksi dan produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Penilaian lapangan dilakukan oleh auditor halal yang ditunjuk oleh BPJPH. Penilaian lapangan meliputi hal-hal berikut:

- Audit langsung terhadap proses produksi
- Pemantauan kepatuhan terhadap standar kehalalan
- Verifikasi informasi yang telah diajukan

a) Audit Langsung Terhadap Proses Produksi

Audit langsung terhadap proses produksi dilakukan untuk memastikan bahwa proses produksi produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan standar kehalalan. Auditor halal akan mengamati secara langsung proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan. Auditor halal akan memeriksa hal-hal berikut:

- Kesesuaian bahan baku dengan Daftar Bahan Halal
- Kebersihan dan sanitasi fasilitas produksi
- Penggunaan peralatan dan bahan yang halal
- Proses produksi yang terkendali

b) Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Kehalalan

Pemantauan kepatuhan terhadap standar kehalalan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) secara konsisten. Auditor halal akan memeriksa dokumen SJH yang dimiliki oleh pelaku usaha, serta melakukan wawancara dengan karyawan untuk mengetahui penerapan SJH di lapangan.

c) Verifikasi Informasi yang Telah Diajukan

Verifikasi informasi yang telah diajukan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada BPJPH adalah benar dan akurat. Auditor halal akan

memeriksa dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha, seperti dokumen pendaftaran, dokumen SJH, dan dokumen pendukung lainnya.

d) Hasil Penilaian Lapangan

Hasil penilaian lapangan akan dituangkan dalam laporan penilaian lapangan. Laporan penilaian lapangan akan menjadi salah satu pertimbangan BPJPH dalam mengeluarkan keputusan sertifikasi halal. Penilaian lapangan merupakan tahapan penting dalam proses sertifikasi halal. Penilaian lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal benar-benar halal dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) BPJPH Menetapkan Status Halal

Proses penetapan status halal oleh BPJPH dilakukan berdasarkan hasil penilaian administrasi dan lapangan. Penilaian administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi halal yang telah diserahkan oleh pelaku usaha. Penilaian lapangan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proses produksi dan produk dengan persyaratan halal. Dalam melakukan penilaian, BPJPH melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi. LPH merupakan lembaga independen yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan lapangan, BPJPH menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat kehalalan. Jika produk memenuhi syarat, BPJPH memberikan status halal dan menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Pelaku usaha dapat mengakses status dan sertifikat halal melalui sistem Sihlal. Sistem Sihlal merupakan sistem informasi yang dikelola oleh BPJPH untuk mengelola data dan informasi terkait sertifikasi halal.

d. Studi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Pada UMKM Kardifa

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan produk atau jasa yang memenuhi persyaratan syariah Islam. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya di pasar Muslim, termasuk UMKM Kardifa. Kementerian Agama telah meluncurkan program SEHATI, yang merupakan sertifikasi halal tanpa biaya melalui pengumuman pribadi. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha, termasuk UMKM, yang kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal karena keterbatasan informasi dan biaya. Pelaku usaha dapat mendaftar program SEHATI melalui website resmi BPJPH Kementerian Agama.

Solusi yang diberikan kepada UMKM Kardifa mencakup panduan tentang pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self declare. Mekanisme *Self Declare* adalah deklarasi mandiri tentang status kehalalan produk UMKM. Pelaku usaha dapat mengajukan *Self Declare* jika memenuhi persyaratan tertentu, terutama jika mereka membutuhkan dukungan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) terdaftar.

Pada program sertifikasi halal melalui self declare, pelaku usaha harus menggunakan bahan baku dan bahan pendukung yang bebas risiko kritis yang benar-benar halal. Selain itu, proses produksi mereka harus mudah dan memenuhi persyaratan halal. Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, alkohol, dan sejenisnya.

Dalam proses self declare, pelaku usaha harus mengisi formulir deklarasi mandiri dan menyertakan dokumen pendukung, seperti sertifikat halal dari pemasok bahan baku dan dokumen lain yang menunjukkan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal. Setelah itu, pelaku usaha akan diperiksa oleh PPH terdaftar untuk memastikan bahwa produk

mereka memenuhi persyaratan halal.

Dengan memanfaatkan mekanisme self declare, UMKM Kardifa dapat memperoleh sertifikasi halal secara gratis dan mudah. Namun, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal dan memenuhi standar kualitas yang baik. Dengan demikian, UMKM Kardifa dapat memasarkan produk mereka dengan lebih mudah dan meningkatkan daya saing di pasar Muslim.

Di rumah pelaku usaha UMKM Kardifa, yang terletak di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, kegiatan sosialisasi dimulai pada bulan Oktober 2023. Dalam acara ini, kami membahas definisi halal dan haram, prosedur pendaftaran sertifikasi halal, pengetahuan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen apa yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal, dan pembuatan dokumen sistem jaminan halal bagi bisnis. Kami juga membahas logo halal yang baru.

Pelaku usaha tidak tahu banyak tentang sertifikasi halal, yang menghalangi kegiatan ini. Sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, ada beberapa dokumen yang harus diurus bersama penulis. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus bersertifikat halal, kecuali bahan-bahan yang tidak penting. Selain itu, bahan tersebut tidak boleh berasal dari darah babi, turunannya, bangkai, bagian tubuh manusia, minuman beralkohol, atau babi (BPJPH No. 77 Tahun 2021). Bahan yang digunakan dalam produksi asinan salak UMKM Kardifa terdiri dari 3 jenis, sesuai dengan yang tertera di website Si Halal. (1) Bahan, diantaranya air masak, buah salak, cabai rawit, cuka dapur, garam, gula pasir dan pewarna makanan kuning tua. (2) Cleaning Agent, diantaranya sunlinght dan air. (3) Kemasan, yaitu toples plastik kemasan standar.¹³⁷

Ibu Radhiyah juga berbagi sedikit tentang bagaimana proses pengolahan salak tersebut sehingga menjadi sebuah asinan yang nikmat

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Radhiyah Ibrahim, Seorang Pelaku Usaha Kardifa Yang Berlokasi Di Kota Langsa.

disantap. Untuk membuat asinan salak, pertama-tama, Anda perlu menyiapkan salak dengan cara membersihkan kulitnya dan memotongnya menjadi potongan-potongan yang sesuai. Kemudian, panaskan air dan masukkan salak yang telah dicuci bersih tadi, serta tambahkan gula pasir, garam, cuka, pewarna makanan kuning tua dan cabai rawit. Setelah itu, aduk rata semua bahan dan pastikan kalau gula dan garam sudah larut dalam air. Masaklah semua bahan ini kurang lebih selama 5 menit. Selanjutnya, matikan api di kompor dan tunggulah hawa panas pada asinan salak menghilang. Setelah itu, tuangkan asinan salak ke dalam toples plastik serta tutuplah toples itu dengan penutup dan asinan salak siap disajikan.¹³⁸

Website Informasi Halal (SIHALAL), yang dapat diakses melalui URL ptsp.halal.go.id, memungkinkan pengajuan sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare. Anda juga dapat mengakses SIHALAL melalui aplikasi mobile pustaka SuperApps Kementerian Agama, yang dapat diunduh di playstore untuk Android dan Appstore untuk iOS. Browser yang terhubung ke internet atau memiliki paket data juga dapat mengakses website SIHALAL. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal menetapkan beberapa persyaratan untuk mendaftar sebagai sertifikasi halal gratis (SEHATI), antara lain:

- 1) Produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 4) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
- 5) Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Radhiyah Ibrahim, Seorang Pelaku Usaha Kardifa Yang Berlokasi Di Kota Langsa.

(PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Lain Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

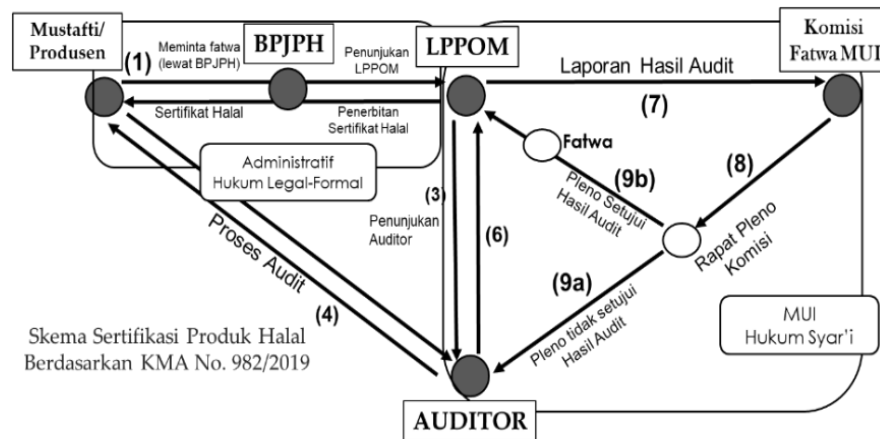
- 7) Produk yang dihasilkan berupa barang yang tidak menggunakan bahan berbahaya.
- 8) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal).
- 9) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
- 10) Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal.
- 11) Menggunakan peralatan produksi teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
- 12) Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
- 13) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.¹³⁹

Untuk mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI), salah satu persyaratan adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan legalitas atau keabsahan usaha yang diperlukan untuk mendapatkan pengesahan tanda daftar usaha dan persetujuan dalam hal perizinan yang mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal setelah mendapat instruksi dari otoritas peraturan hukum. Pembuatan NIB dapat dilakukan melalui website Online Single

¹³⁹ Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (Jpmd)* Vol. 4, No. 2 (Agustus 2023), 100.

Submission (OSS) yang merupakan wujud nyata dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.¹⁴⁰

Gambar 1. Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019



Proses pembuatan NIB dilakukan sendiri oleh pendamping PPH. Pertama, mereka mengumpulkan dan menyusun semua data yang diperlukan, seperti KTP, nomor telepon, email yang aktif, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan jika ada BPJS Kesehatan. Pelaku usaha dapat membuat akun di website SIHALAL untuk mengajukan sertifikasi halal segera setelah NIB terbit. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM tentang legalitas usaha dan tata cara pembuatan NIB melalui OSS. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi, pelatihan,

¹⁴⁰ Chintia Elvitasari, Diny Okta Nilam Sari, Hilliya Actakiya, Eka Silvi Andriani, Siti Fatonah, Muhammad Yusuf, Dimas Dwi Wicaksono, Deva Phillo M.R, Muhammad Ilham Habibi, Andika Putra Setiawan, Rachmad Aditya Saiful Arif, Ana Rafikayati "Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Guna Mendapatkan Legalitas Bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot." *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 2 (Desember 2022), 114.

dan pendampingan.¹⁴¹ Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku UMKM lebih memahami dan tahu tentang bagaimana bisnis mereka dapat diatur dan didaftarkan di lembaga OSS.

Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal Self declare



Semakin berkembang, pendaftaran sertifikasi halal sekarang tersedia melalui internet. Untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal, BPJPH mengembangkan aplikasi berbasis web Sistem Informasi Halal (SIHALAL), yang memulai transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat digunakan pada smartphone atau komputer yang terhubung ke internet.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021, Pasal 148 menetapkan bahwa sistem layanan penyelenggaraan BPJPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Aplikasi SIHALAL memudahkan UMKM dengan usaha berisiko rendah untuk menggunakan

¹⁴¹ Marthalina, Utami Khairina, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang." *Civitas Consecratio: Journal Of Community Service And Empowerment* Vol. 2, No. 1 (2022), 51.

layanan sertifikasi halal BPJPH. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa bisnis tidak tahu atau kurang memahami sistem yang ditawarkan SIHALAL. Mereka juga menghadapi masalah karena mereka tidak memahami informasi yang ada di aplikasi SIHALAL. Akibatnya, penulis bekerja sama dengan UMKM Kardifa untuk membantu digitalisasi registrasi SIHALAL.

Setelah menyelesaikan semua persyaratan, bisnis dapat menggunakan <https://ptsp.halal.go.id/> untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara online dengan pernyataan pribadi. Untuk memastikan bahwa produk tersebut halal, pendamping PPH akan memverifikasi dan mengirimkannya ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah MUI memberikan fatwa halal tertulis, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal. Menerima sertifikat halal membutuhkan waktu kerja antara tiga puluh hingga enam puluh hari. Proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* terdiri dari beberapa langkah. Pada proses pendampingan sertifikasi halal, ada namanya alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Berikut adalah alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha antara lain yaitu (BPJPH, 2021):

- 1) Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan bersama dengan Pendamping PPH melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
- 2) Pendampingan proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
- 3) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- 4) Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- 5) BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan

sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.¹⁴²

Registrasi sertifikasi halal bisa dilakukan jika semua dokumen sudah lengkap dan bisa masuk ke website SIHALAL. Langkah-langkah dalam melakukan registrasi sertifikasi halal yaitu:

- 1) Langkah pertama, mendaftarkan akun.
 - a) Mengklik *create an Account* jika belum memiliki akun pada website SIHALAL.
 - b) Pilih tipe *penggunanya* “Pelaku Usaha/Bussiness Actor/Importer”.
 - c) Mengisi nama *pelaku* usaha.
 - d) Menulis email *aktif*.
 - e) Menentukan *passwordnya*.
 - f) Mengklik *send*.
- 2) Langkah kedua, *log in* akun
 - a) Mengisikan *user id*/email yang sudah didaftarkan.
 - b) Mengisikan *password* yang sudah ditentukan.
 - c) Mengklik *login*.
- 3) Langkah ketiga, selamat datang dan pilih asal usaha.
 - a) Mengklik tutup.
 - b) Memilih pilihan dalam negeri (domestik).
 - c) Mengklik *next*.
- 4) Langkah keempat, pengisian Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - a) Mengisi NIB.
 - b) Mengklik lanjut, akan tampil data pelaku usaha.
 - c) Mengklik selesai.
- 5) Langkah kelima, update data pelaku usaha.
 - a) Mengklik menu sertifikasi.
 - b) Mengklik menu pelaku usaha.

¹⁴² Devid Frastiawan Amir Sup, “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* Vol. 4, No. 2 (Agustus 2023), 100.

- c) Mengklik tombol edit.
 - d) Mengisi Nama Penanggung Jawab.
 - e) Mengisi nomor kontak (nomor *handphone*).
 - f) Mengisi email.
 - g) Mengklik OK.
 - h) Mengisi Nama Pabrik dan Nama *Outlet*.
 - i) Mengisi alamat, kabupaten/kota, provinsi, negara, kode pos dan mengklik tombol tambah.
 - j) Mengisi Nama penyelia halal, nomor KTP, agama Islam, nomor SK dan tanggal SK Penyelia Halal, nomor kontak dan mengupload KTP.
 - k) Mengklik tombol tambah.
 - l) Mengklik tombol SK Penyelia Halal.
- 6) Langkah keenam, pengajuan sertifikasi halal (*self declare*).
- a) Mengklik menu sertifikasi.
 - b) Mengklik menu pengajuan *self declare*.
 - c) Mengklik tombol layanan.
 - d) Mengisi jawaban pertanyaan pada semua kuesioner.
 - e) Mengklik tombol *finish*.
 - f) Memilih KBLI /usaha/kegiatan.
 - g) Mengklik tombol daftar dan tombol edit.
- 7) Langkah ketujuh, meng-klik tab pelaku usaha. Tab pelaku usaha berisi informasi data perusahaan dan persyaratan dokumen tambahan (tidak wajib), bisa diupload ataupun tidak. Bila ada bisa upload kemudian klik tombol simpan.
- 8) Langkah kedelapan, meng-klik tab pengajuan
- a) Mengisi kode fasilitasi “SEHATI”.
 - b) Mengisi jenis layanan, jenis produk, nama usaha, dan area pemasaran.
 - c) Memilih lembaga pendamping PPH.
 - d) Memilih nama pendamping.

- e) Mengklik tombol simpan.
- 9) Langkah kesembilan, meng-klik tab pabrik dan *outlet*. Hanya menampilkan informasi pabrik dan *outlet* (tidak perlu diisi kembali) dikarenakan sudah diisi pada saat update pelaku usaha.
- 10) Langkah kesepuluh, meng-klik tab bahan
 - a) Mengisi semua bahan, cleaning agent dan kemasan yang akan diajukan sertifikasi halalnya baik bahan yang tidak bersertifikat (bahan yang sudah pasti halal) dan bahan bersertifikat.
 - b) Mengisi bahan tidak bersertifikat atau bahan bersertifikat.
 - c) Mengklik cari bahan tidak bersertifikat atau bahan bersertifikat.
 - d) Mengisi nama bahan.
 - e) Mengklik cari.
 - f) Memilih pilihan daftar bahan yang tampil.
 - g) Mengklik icon panah hijau.
 - h) Setelah data bahan tampil, memilih terlebih dahulu jenis bahannya.
 - i) Mengklik tombol tambah dan begitu seterusnya sampai semua bahan, cleaning agent dan kemasan sudah terisi semua.
- 11) Langkah kesebelas, meng-klik tab produk
 - a) Memilih klasifikasi produk dan rincian produk.
 - b) Mengisi nama produk dan merek.
 - c) Mengupload foto produk.
 - d) Mengklik tombol tambah.
 - e) Mengklik input bahan pada nama produk yang ada di daftar produk.
 - f) Memilih nama-nama bahan pembuatan produk.
 - g) Mengklik simpan.
- 12) Langkah kedua belas, meng-klik tab proses produk halal
 - a) Mengisi tahapan proses produk halal.
 - b) Mengklik tombol tambah.
 - c) Mengisi sampai tahapan proses selesai yang menggambarkan bagaimana produk dibuat secara lengkap.

- 13) Langkah ketiga belas, meng-klik tab pernyataan
 - a) Membaca pernyataan pelaku usaha terlebih dahulu.
 - b) Mengklik tombol setuju dan tombol download untuk mengunduh file pernyataan pelaku usaha dalam format pdf.
 - c) Mengklik tombol kembali (sebelah kanan).
 - d) Mengklik surat permohonan, surat pernyataan dan SJPH.
 - e) Sebelum klik kirim pastikan pengajuan anda sudah di cek dan ricek oleh pendamping PPH.
 - f) Setelah dicek dan ricek baru bisa diklik kirim.
 - g) Setelah klik kirim pengajuan anda statusnya sudah “Submitted PU”.
- 14) Langkah keempat belas, mengecek data pengajuan PU oleh pendamping PPH
 - a) Login sebagai pendamping PPH.
 - b) Mengklik menu dan cek data pengajuan PU.
 - c) Memilih pilihan pengajuan PU yang akan dicek dengan klik *icon* mata (sebelah kanan).
- 15) Langkah kelima belas, verifikasi bahan.
 - a) Mengklik tab bahan.
 - b) Mengecek dan ricek daftar bahan yang akan diajukan.
 - c) Bila sudah sesuai centang setiap bahan pada kolom verifikasi pendamping.
 - d) Mengklik tombol simpan hasil verifikasi bahan.
- 16) Langkah keenam belas, verifikasi produk.
 - a) Mengklik tab produk.
 - b) Mengecek dan ricek daftar produk yang diajukan.
 - c) Bila sudah sesuai centang setiap produk pada kolom verifikasi pendamping.
 - d) Mengklik tombol simpan hasil verifikasi produk.
- 17) Langkah ketujuh belas, verifikasi proses produk halal.
 - a) Mengklik tab proses produk halal.

- b) Mengecek dan ricek alur proses produk halal yang diajukan.
 - c) Mengklik tombol simpan hasil verifikasi PPH.
 - d) Mengklik kembali dengan demikian pengecekan bahan, produk dan proses produk halal sudah selesai.
 - e) Selanjutnya pelaku usaha bisa klik kirim pengajuan.
- 18) Langkah kedelapan belas, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH
- a) Login sebagai pendamping PPH.
 - b) Mengklik menu dan klik proses verifikasi.
 - c) Memilih pengajuan PU yang akan diverifikasi dan validasi dengan klik icon mata (sebelah kanan).
 - d) Mencentang semua item pada persyaratan umum.
 - e) Mencentang semua item pada persyaratan khusus.
 - f) Mengklik tombol simpan pengecekan persyaratan.
 - g) Hasil verifikasi bahan sudah otomatis terisi, tinggal review saja.
 - h) Memilih proses untuk verifikasi produk lalu klik tombol simpan.
 - i) Mengklik tombol cetak laporan (sebelah kanan) untuk membentuk laporan pendampingan sebagai bahan sidang fatwa komite fatwa.
 - j) Mengklik tombol cetak hasil pendampingan.
 - k) Mengklik formulir rekomendasi.
 - l) Mengklik kirim, dengan demikian verifikasi dan validasi sudah selesai.
- 19) Langkah kesembilan belas, *tracking* status pendaftaran
- a) Pelaku usaha bisa melihat status pendaftaran. Pengecekan ini bisa dilihat pada menu “sertifikasi”.
 - b) Memilih menu status permohonan.
 - c) Dari tampilan tersebut, terlihat sudah sampai mana progress pengajuan sertifikasi halal yang telah kita ajukan.
- 20) Langkah kedua puluh, penerbitan sertifikat halal.
- a) Jika di status permohonan tertulis “terbit SH”.
 - b) Mengklik icon mata hijau disebelah kanan.

- c) Mengklik tombol sertifikat halal untuk mengunduh softfile sertifikat halal.
- d) Sertifikat halal pun sudah bisa digunakan dan pada kemasan produk sudah bisa ditambahkan logo halal.

Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan secara khusus telah menyebabkan produk UMKM berkembang dalam proses sertifikasi halal, menerbitkan sertifikat halal untuk produknya, memberikan informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha tentang sertifikasi halal, meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, dan mendorong orang lain untuk mengajukan sertifikasi halal untuk bisnis mereka. Sebagai hasil dari upaya pendampingan ini, sertifikat halal dengan nomor ID 11110010688001023 dikeluarkan pada 19 Mei 2023.

2. Faktor Pengaruh Kesuksesan Dan Tantangan Dalam Penarapan Mekanisme Self Declare

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi *Self Declare*

Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi self declare adalah:

1) Faktor Teknologi

- a) Ketersediaan infrastruktur. Jaringan internet yang stabil dan mudah diakses, serta perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, sangat penting untuk kelancaran proses self declare.
- b) Keamanan data. Sistem self declare harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari penyalahgunaan.
- c) Kemudahan penggunaan. Sistem self declare harus mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, sehingga mereka dapat menyelesaikan prosesnya dengan mandiri.

2) Faktor Organisasi

- a) Dukungan manajemen. Dukungan penuh dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi dan

penggunaan self declare.

- b) Komunikasi yang efektif. Organisasi perlu mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan cara kerja self declare kepada semua pemangku kepentingan.
- c) Perubahan budaya. Implementasi self declare mungkin memerlukan perubahan budaya organisasi, di mana karyawan didorong untuk lebih bertanggung jawab atas data dan informasi mereka.

3) Faktor Pengguna

- a) Keterampilan dan pengetahuan: Pengguna harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakan sistem self declare dengan benar.
- b) Motivasi: Pengguna harus termotivasi untuk menggunakan self declare karena mereka melihat manfaatnya bagi mereka dan organisasi.
- c) Kepercayaan: Pengguna harus percaya bahwa sistem self declare aman dan terpercaya.

b. Tantangan Dalam Penerapan Mekanisme *Self Declare*

1) Kemungkinan Terjadinya Pelanggaran Kehalalan

Mekanisme *Self Declare* mengandalkan kejujuran pelaku usaha dalam menyatakan kehalalan produknya, maka kejujuran ini dapat dijadikan celah oleh sebagian oknum, sehingga dapat menjadi tantangan.¹⁴³ Kemungkinan terjadinya pelanggaran kehalalan dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah risiko produk tidak sesuai dengan klaim *Self Declare* yang dinyatakan oleh pelaku usaha. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- a) Kesalahan dalam proses produksi. Kesalahan dalam proses produksi dapat menyebabkan produk tidak sesuai dengan klaim self declare, misalnya karena penggunaan bahan yang tidak sesuai, atau karena

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata Dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

proses produksi yang tidak terkendali.

- b) Kesalahan dalam labelisasi. Kesalahan dalam labelisasi dapat menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk, sehingga dapat salah mengira produk tersebut halal.
- c) Pemalsuan produk. Pemalsuan produk dapat menyebabkan konsumen mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan klaim *self declare*, karena produk palsu biasanya menggunakan bahan yang tidak halal.

Risiko produk tidak sesuai dengan klaim *Self Declare* yang dinyatakan oleh pelaku usaha dapat berdampak negatif bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Bagi konsumen, hal ini dapat menyebabkan konsumen mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan harapannya, atau bahkan membahayakan kesehatannya. Bagi pelaku usaha, hal ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan kerugian finansial. Bagi pemerintah, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk halal di Indonesia.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk melakukan proses produksi dan labelisasi secara hati-hati dan bertanggung jawab, agar produk yang dihasilkan benar-benar halal dan sesuai dengan klaim *self declare*. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk halal di Indonesia, agar konsumen dapat mendapatkan produk halal yang berkualitas dan aman. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko produk tidak sesuai dengan klaim *Self Declare* yang dinyatakan oleh pelaku usaha:

- a) Pelaku usaha harus memiliki sistem manajemen halal yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Sistem manajemen halal ini harus mencakup semua aspek produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi.
- b) Pelaku usaha harus memiliki komitmen yang kuat untuk

memproduksi produk halal. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem manajemen halal yang efektif dan berkesinambungan.

- c) Pelaku usaha harus melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal.
- d) Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk halal di Indonesia. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui inspeksi langsung, atau melalui audit oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi.

2) Kesulitan Dalam Mengawasi Pelaksanaan *Self Declare*

Pelaksanaan *Self Declare* merupakan salah satu cara untuk mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia. Namun, pelaksanaan *Self Declare* juga memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah kesulitan dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha. Berikut adalah beberapa kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan self declare:

- a) Jumlah pelaku usaha yang besar. Di Indonesia, terdapat jutaan pelaku usaha makanan dan minuman. Hal ini tentu saja membuat pengawasan menjadi lebih sulit, karena pemerintah tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengawasi semua pelaku usaha tersebut.
- b) Kompleksitas proses produksi. Proses produksi makanan dan minuman dapat sangat kompleks, sehingga sulit untuk memastikan bahwa semua bahan dan proses produksinya sesuai dengan standar halal.
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha. Masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kehalalan produk. Hal ini tentu saja dapat menjadi tantangan dalam mengawasi kepatuhan mereka.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjangkau semua pelaku usaha, serta mampu

memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *self declare*:

- a) Pemerintah perlu meningkatkan jumlah auditor halal. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan frekuensi inspeksi terhadap pelaku usaha.
- b) Pemerintah perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat membantu pengawasan secara lebih efektif. Sistem ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaku usaha, serta untuk melakukan monitoring terhadap proses produksi.
- c) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kehalalan produk. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal.

3. Kelebihan Dan Kekurangan *Self Declare*

a. Kelebihan *Self Declare*

1) Sederhana dan Cepat

Proses *Self Declare* memang cenderung lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses sertifikasi halal formal. Hal ini dikarenakan proses *Self Declare* hanya membutuhkan pernyataan dari pelaku usaha bahwa produk dan proses produksinya telah memenuhi standar halal. Kelebihan proses *Self Declare* ini tentu saja adalah manfaatnya bagi pelaku usaha. Dengan proses yang lebih sederhana dan cepat, pelaku usaha dapat mendapatkan status halal dengan lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

2) Kemandirian Pelaku Usaha

Proses *Self Declare* memberikan kemandirian kepada pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap produk dan proses

produksinya. Kemandirian pelaku usaha ini tentu saja memiliki manfaat bagi pelaku usaha. Dengan memiliki kontrol lebih besar terhadap proses dan kepatuhan produk mereka terhadap standar kehalalan, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan proses produksinya.

3) Fleksibilitas

Proses *Self Declare* memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam penyesuaian proses produksi dan formulasi produk. Hal ini dikarenakan pelaku usaha sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap produk dan proses produksinya. Fleksibilitas ini tentu saja memiliki manfaat bagi pelaku usaha. Dengan memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian proses produksi dan formulasi produk, pelaku usaha dapat lebih cepat dan mudah untuk berinovasi dan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar.

4) Biaya yang Lebih Rendah

Proses *Self Declare* memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses sertifikasi halal formal. Hal ini dikarenakan proses *Self Declare* tidak melibatkan biaya pemeriksaan dan sertifikasi oleh lembaga eksternal.

Biaya yang lebih rendah ini tentu saja memiliki manfaat bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan biaya yang lebih rendah, pelaku usaha kecil dan menengah dapat lebih mudah untuk mendapatkan status halal. Hal ini dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk tetap bersaing di pasar.

b. Kekurangan *Self Declare*

1) Kurangnya Kepercayaan Konsumen

Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang hanya memiliki *Self Declare* merupakan salah satu kekurangan dari sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena *Self Declare* merupakan pernyataan halal yang dibuat oleh produsen sendiri, tanpa adanya proses audit atau sertifikasi dari lembaga yang independen dan kompeten.

Dampak dari kurangnya kepercayaan konsumen ini adalah dapat mengurangi daya tarik produk di pasar, khususnya bagi konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan. Konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan biasanya akan lebih memilih produk yang memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan konsumen kurang percaya terhadap produk yang hanya memiliki *self declare*:

- a) Kekhawatiran akan adanya penipuan. Konsumen khawatir bahwa produsen dapat dengan mudah membuat pernyataan halal palsu, tanpa adanya pengawasan dari lembaga yang independen.
- b) Kurang transparansi. *Self Declare* tidak memberikan informasi yang transparan tentang proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan, sehingga konsumen tidak dapat memastikan apakah produk tersebut benar-benar halal.
- c) Kurangnya kredibilitas produsen. Konsumen mungkin kurang percaya terhadap produsen yang tidak memiliki kredibilitas yang baik.

Untuk mengatasi kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang hanya memiliki *self declare*, produsen dapat melakukan beberapa hal berikut:

- a) Melakukan audit halal dari lembaga yang independen. Audit halal dari lembaga yang independen dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan.
- b) Meningkatkan transparansi. Produsen perlu memberikan informasi yang transparan tentang proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan, sehingga konsumen dapat memastikan apakah produk tersebut benar-benar halal.
- c) Membangun kredibilitas. Produsen perlu membangun kredibilitas dengan cara menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan

yang baik kepada konsumen.

Dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan konsumen, produsen dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar, khususnya bagi konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan.

2) Risiko Ketidakpatuhan

Risiko ketidakpatuhan terhadap standar kehalalan merupakan salah satu kekurangan dari sistem *self declare*. Hal ini disebabkan karena *Self Declare* merupakan pernyataan halal yang dibuat oleh produsen sendiri, tanpa adanya proses audit atau sertifikasi dari lembaga yang independen dan kompeten.

Dampak dari risiko ketidakpatuhan ini adalah dapat mengakibatkan produk tidak memenuhi syarat kehalalan, yang dapat merugikan reputasi pelaku usaha. Jika produk yang telah dinyatakan halal ternyata tidak memenuhi syarat kehalalan, maka konsumen akan merasa dirugikan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pelaku usaha.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko ketidakpatuhan terhadap standar kehalalan dalam sistem *self declare*:

- a) Ketidaktahuan pelaku usaha tentang standar kehalalan. Pelaku usaha mungkin tidak mengetahui dengan jelas apa saja persyaratan kehalalan yang harus dipenuhi.
- b) Ketidakmampuan pelaku usaha untuk menerapkan standar kehalalan. Pelaku usaha mungkin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menerapkan standar kehalalan.
- c) Ketidaksengajaan. Pelaku usaha mungkin tidak sengaja melanggar standar kehalalan karena kesalahan atau kelalaian.

Untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap standar kehalalan, pelaku usaha perlu melakukan beberapa hal berikut:

- a) Mempelajari standar kehalalan. Pelaku usaha perlu mempelajari

dengan jelas apa saja persyaratan kehalalan yang harus dipenuhi.

- b) Membuat sistem manajemen halal. Pelaku usaha perlu membuat sistem manajemen halal yang dapat menjamin bahwa produknya memenuhi standar kehalalan.
- c) Melakukan audit internal. Pelaku usaha perlu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen halalnya berjalan dengan efektif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, pelaku usaha dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap standar kehalalan dan melindungi reputasinya.

3) Keterbatasan Internasional

Keterbatasan internasional merupakan salah satu kekurangan dari sistem *self declare*. Hal ini disebabkan karena *Self Declare* merupakan pernyataan halal yang dibuat oleh produsen sendiri, tanpa adanya proses audit atau sertifikasi dari lembaga yang independen dan kompeten.

Dampak dari keterbatasan internasional ini adalah dapat menghambat kemungkinan ekspor produk halal ke pasar internasional yang mewajibkan sertifikasi dari lembaga halal yang diakui. Misalnya, beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mewajibkan produk halal yang diimpor untuk memiliki sertifikasi dari lembaga halal yang diakui oleh negara tersebut.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterbatasan internasional dalam sistem *self declare*:

- a) Perbedaan standar kehalalan. Setiap negara memiliki standar kehalalan yang berbeda-beda. Sertifikat halal yang didapatkan melalui *Self Declare* mungkin tidak memenuhi standar kehalalan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
- b) Kurangnya kepercayaan terhadap *self declare*. Beberapa negara mungkin tidak percaya terhadap *self declare*, karena menganggapnya kurang transparan dan tidak independen.

Untuk mengatasi keterbatasan internasional, pelaku usaha dapat

melakukan beberapa hal berikut:

- a) Mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga halal yang diakui secara internasional. Sertifikasi halal dari lembaga halal yang diakui secara internasional dapat memberikan jaminan kepada konsumen di pasar internasional bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan.
- b) Meningkatkan transparansi tentang proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan lembaga halal di pasar internasional.

Dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan internasional, pelaku usaha dapat meningkatkan peluang ekspor produk halal ke pasar internasional.

4) Kurangnya Standar Keseragaman

Kurangnya standar keseragaman merupakan salah satu kekurangan dari sistem *self declare*. Hal ini disebabkan karena *Self Declare* merupakan pernyataan halal yang dibuat oleh produsen sendiri, tanpa adanya proses audit atau sertifikasi dari lembaga yang independen dan kompeten.

Dampak dari kurangnya standar keseragaman ini adalah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penilaian kehalalan. Misalnya, dua produsen yang sama-sama menyatakan produknya halal, tetapi menggunakan standar kehalalan yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat antara pelaku usaha dan konsumen mengenai kehalalan suatu produk.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya standar keseragaman dalam sistem *self declare*:

- a) Perbedaan pemahaman tentang kehalalan. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kehalalan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan standar kehalalan yang diterapkan oleh pelaku usaha.
- b) Perbedaan kemampuan pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki

kemampuan yang berbeda-beda dalam menerapkan standar kehalalan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan terhadap standar kehalalan.

Untuk mengatasi kurangnya standar keseragaman, perlu adanya standarisasi dalam sistem *self declare*. Standarisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang kompeten. Standarisasi ini dapat mencakup hal-hal berikut:

- a) Pengertian tentang kehalalan
- b) Standar bahan-bahan yang halal
- c) Proses produksi yang halal
- d) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan

Dengan adanya standarisasi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penilaian kehalalan, sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Implikasi *Self Declare* Terhadap Penjaminan Produk

a. Peningkatan Akses Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penjaminan Produk

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM adalah kurangnya akses permodalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM. Penjaminan produk merupakan salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. Dengan adanya penjaminan produk, lembaga keuangan akan lebih berani memberikan pembiayaan kepada UMKM karena risiko kredit yang mungkin timbul telah dikurangi oleh perusahaan penjaminan.

Untuk meningkatkan akses pelaku usaha UMKM terhadap penjaminan produk, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memudahkan UMKM untuk mengajukan penjaminan produk tanpa proses yang rumit. Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Menyederhanakan persyaratan pengajuan penjaminan produk.

Persyaratan pengajuan penjaminan produk yang terlalu rumit dapat

menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengajukan penjaminan. Oleh karena itu, persyaratan pengajuan penjaminan produk perlu disederhanakan agar lebih mudah dipenuhi oleh UMKM.

- 2) Melalui digitalisasi proses pengajuan penjaminan produk. Digitalisasi proses pengajuan penjaminan produk dapat memudahkan UMKM untuk mengajukan penjaminan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaan penjaminan.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang penjaminan produk. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui tentang penjaminan produk. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang penjaminan produk kepada UMKM agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mendapatkan akses permodalan.

b. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penjaminan Produk

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal penting yang perlu dijaga dalam pelaksanaan penjaminan produk. Transparansi berarti keterbukaan dalam proses penjaminan, sedangkan akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas pelaksanaan penjaminan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penjaminan produk dapat dilakukan dengan mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dalam menyatakan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dalam menyatakan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku:

- 1) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pelaku usaha perlu memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penjaminan produk.
- 2) Mengembangkan sistem informasi yang andal untuk mendukung transparansi. Sistem informasi yang andal dapat membantu pelaku usaha untuk menyampaikan informasi tentang kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku secara transparan.

- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan produk. Pengawasan yang ketat dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dalam menyatakan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penjaminan produk. Hal ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa manfaat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penjaminan produk:

- 1) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan. Pelaku usaha akan lebih percaya kepada lembaga keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan produk.
- 2) Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan. Lembaga keuangan akan lebih berani memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang transparan dan akuntabel dalam menyatakan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku.
- 3) Melindungi konsumen. Transparansi dan akuntabilitas dalam penjaminan produk dapat membantu melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang berlaku.

c. Peningkatan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk Halal

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan konsumen akses informasi yang lebih terbuka. Konsumen perlu memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang produk halal agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan konsumen akses informasi yang lebih terbuka:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang produk halal. Pemerintah,

lembaga-lembaga terkait, dan pelaku usaha perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang produk halal kepada masyarakat.

- 2) Mempermudah akses informasi tentang produk halal. Informasi tentang produk halal perlu diakses dengan mudah oleh konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal dan mudah digunakan.
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap produk halal. Pengawasan yang ketat terhadap produk halal dapat membantu memastikan bahwa produk halal yang beredar memenuhi standar yang berlaku.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan konsumen akses informasi yang lebih terbuka tentang produk halal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Selain memberikan akses informasi yang lebih terbuka, upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas produk halal. Pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk halal yang dihasilkan agar memenuhi standar yang berlaku dan memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Meningkatkan transparansi dalam proses produksi. Pelaku usaha perlu lebih transparan dalam proses produksi produk halal agar konsumen dapat memantau proses produksi dan memastikan bahwa produk halal yang dihasilkan memenuhi standar yang berlaku.
- 3) Meningkatkan promosi produk halal. Pelaku usaha perlu meningkatkan promosi produk halal agar lebih dikenal oleh konsumen.

5. Potensi Risiko Dan Konsekuensi Jinayat Terkait Sertifikasi Halal Gratis

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan atau proses. Risiko dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, keuangan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam implementasi sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*, terdapat potensi risiko yang perlu diperhatikan,

seperti risiko penipuan dan kecurangan dalam pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*, risiko ketidakadilan dalam persaingan usaha, risiko ketidakpastian hukum, dan konsekuensi jinayat jika terdapat pelaku UMKM yang melakukan penipuan dan kecurangan.

Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan atau kejadian. Dalam implementasi sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*, terdapat potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan, seperti konsekuensi jinayat jika terdapat pelaku UMKM yang melakukan penipuan dan kecurangan dalam pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Konsekuensi jinayat dapat berupa hukuman cambuk, hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai potensi risiko dan konsekuensi jinayat terkait sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dan upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap potensi risiko tersebut.

Dalam implementasi sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*, terdapat potensi risiko dan konsekuensi jinayat yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Risiko Penipuan Dan Kecurangan

Risiko penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal adalah potensi pelaku usaha yang tidak jujur dalam menyatakan kepatuhan produk terhadap standar halal. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti:

- 1) Motif ekonomi. Pelaku usaha dapat melakukan penipuan dan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Misalnya, dengan menjual produk non-halal dengan label halal.
- 2) Kekurangan pengawasan. Pengawasan terhadap penerapan standar halal masih belum optimal. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan penipuan dan kecurangan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya produk halal. Hal ini dapat

membuat pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan penipuan dan kecurangan.

Risiko penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

- 1) Kerugian konsumen. Konsumen yang membeli produk non-halal dengan label halal akan mengalami kerugian, baik secara materi maupun immaterial.
- 2) Penurunan kepercayaan masyarakat. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dapat menghambat perkembangan industri halal di Indonesia.
- 3) Kerusakan citra Indonesia. Penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya produk halal dan bahaya penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal.
- 2) Peningkatan pengawasan. Pengawasan terhadap penerapan standar halal perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- 3) Peningkatan sanksi. Sanksi yang tegas perlu diterapkan bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal.

Peningkatan kesadaran masyarakat adalah upaya yang paling penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam penerapan standar halal. Masyarakat perlu menyadari bahwa produk halal adalah produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih produk halal dan tidak mudah tertipu oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

b. Risiko Ketidakadilan Dalam Persaingan Usaha

Risiko ketidakadilan dalam persaingan usaha adalah ketidaksetaraan

peluang bagi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap sertifikasi halal. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti:

- 1) Biaya sertifikasi halal yang tinggi. Biaya sertifikasi halal dapat menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat membuat mereka kalah bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
- 2) Prosedur sertifikasi halal yang rumit. Prosedur sertifikasi halal yang rumit dapat memakan waktu dan biaya yang besar. Hal ini dapat membuat pelaku usaha enggan untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- 3) Kurang harmonisasi standar halal. Standar halal yang berbeda-beda antar lembaga sertifikasi halal dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Risiko ketidakadilan dalam persaingan usaha dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

- 1) Kerugian pelaku usaha yang berkomitmen terhadap sertifikasi halal. Pelaku usaha yang berkomitmen terhadap sertifikasi halal dapat mengalami kerugian, baik secara materi maupun immaterial. Hal ini disebabkan karena mereka kalah bersaing dengan pelaku usaha yang tidak berkomitmen terhadap sertifikasi halal.
- 2) Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dapat menghambat perkembangan industri halal di Indonesia.
- 3) Kerusakan citra Indonesia. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam persaingan usaha, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti:

- 1) Penurunan biaya sertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal perlu diturunkan agar terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- 2) Penyederhanaan prosedur sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal

perlu disederhanakan agar lebih efisien dan efektif.

- 3) Harmonisasi standar halal. Standar halal perlu diharmonisasi agar tidak ada perbedaan yang signifikan antar lembaga sertifikasi halal.

Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya ketidakadilan dalam persaingan usaha. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti:

- 1) Menerbitkan UU yang mengatur sertifikasi halal. UU ini harus mengatur standar halal, biaya, dan prosedur sertifikasi halal.
- 2) Memberikan subsidi untuk usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Subsidi ini dapat membantu usaha kecil dan menengah mendapatkan sertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sertifikasi halal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

c. Risiko Ketidakpastian Hukum

Risiko ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran adalah kemungkinan terjadinya ketidakjelasan atau ketidaksesuaian hukum dalam proses penanganan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas. Peraturan perundang-undangan yang menangani pelanggaran belum memadai atau tidak jelas. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang UU yang berlaku.
- 2) Kurang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan pelanggaran masih belum harmonis. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi tentang hukum yang berlaku.
- 3) Ketidakjelasan dan ketidakjujuran dalam proses penanganan pelanggaran. Ada keraguan tentang keadilan dan kebenaran proses penanganan pelanggaran karena tidak transparan dan tidak akuntabel.

Risiko ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

- 1) Ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran. Pelaku pelanggaran dapat dihukum tidak adil karena ketidakpastian hukum.
- 2) Kerusakan citra hukum. Ketidakpastian hukum dapat merusak citra hukum sebagai instrumen keadilan.
- 3) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat tidak percaya terhadap hukum.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti:

- 1) Penambahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan pelanggaran perlu diperkuat atau disempurnakan agar lebih jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
- 2) Harmonisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan pelanggaran perlu diharmonisasi agar tidak ada perbedaan interpretasi yang signifikan.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran. Proses penanganan pelanggaran perlu ditingkatkan transparansinya dan akuntabilitasnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses tersebut.

Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti:

- 1) Menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan pelanggaran. Peraturan perundang-undangan ini perlu mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran, sanksi yang dijatuhkan, dan proses penanganan pelanggaran.
- 2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanganan pelanggaran. Sosialisasi ini perlu dilakukan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang penanganan pelanggaran. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme Self Declare

1. Konsep-Konsep Ekonomi Islam Terkait Sertifikasi Halal

a. Konsep Dasar Halal

Konsep dasar "Halal" dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu yang halal adalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan segala sesuatu yang haram adalah yang dilarang oleh Allah SWT. Konsep ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman, serta penggunaan air.¹⁴⁴

1) Makna Dasar Halal dan Haram

Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "halal". Dalam Islam, segala sesuatu yang dianggap halal adalah sah dan boleh digunakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Konsep halal dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman, serta penggunaan air. Dalam Islam, kebutuhan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal menduduki posisi penting karena banyaknya tuntutan masyarakat tentang kejelasan status produk pangan dewasa ini, terutama pada produk pangan hasil olahan dan hasil rekayasa teknologi pangan. Selain itu, konsep halal dalam Islam juga mencakup penggunaan air yang bersih dan suci, serta memperhatikan aspek syariah dalam organisasi bisnis.

Haram adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "dilarang" atau "haram". Dalam Islam, segala sesuatu yang dianggap haram adalah dilarang dan tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh umat Islam.

¹⁴⁴ Mohd Ghazali, Umami Zainab, Muhammad Azizan Bin Sabjan. "Konsep Halalan Toyyiba Dalam Penggunaan Air." *E-Bangi Journal Of Social Science And Humanities* Vol. 20 No. 3 (2023).

Contoh dari hal yang dianggap haram dalam Islam adalah konsumsi daging babi, minuman beralkohol, dan perbuatan zina. Konsep haram dalam Islam juga mencakup larangan terhadap riba dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, haram adalah sesuatu yang sangat sensitif dan penting untuk dipahami secara detil, karena kejelasan halal dan haramnya sesuatu akan sangat berpengaruh terhadap sahnya ibadah sehari-hari baik itu ibadah wajib maupun sunnah.¹⁴⁵

2) Makanan Dan Minuman Halal

Dalam konteks makanan dan minuman, konsep Halal berfokus pada pemilihan bahan dan metode yang diperbolehkan dalam persiapan makanan dan minuman. Halal juga terkait dengan konsep kebersihan dan kesehatan, karena apa yang diperbolehkan dalam Islam berkaitan dengan kesehatan manusia. Sebagai contoh, dalam persiapan daging, penyembelihan hewan adalah hal yang wajib dilakukan untuk memastikan bahwa darah hewan telah keluar sepenuhnya dari tubuhnya dan meminimalkan kemungkinan infeksi mikroba. Kurangnya kesadaran tentang praktik kebersihan dalam peternakan hewan dapat mengakibatkan konsumsi daging yang tidak sehat dan berbahaya. Oleh karena itu, sertifikasi halal pada produk pangan sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak halal dan tidak sehat.

Dalam Islam, bahan yang berasal dari sumber yang diharamkan, seperti babi dan alkohol, dianggap tidak halal. Oleh karena itu, konsep kehalalan sangat penting dalam konteks makanan dan minuman untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam persiapan makanan dan minuman sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikasi halal pada produk pangan menjadi krusial guna melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak memenuhi standar halal dan berpotensi tidak

¹⁴⁵ Khairun Nisa Azka, Rachmad Risqy Kurniawan. "Masalah Uang Haram Dalam Perspektif Islam." *Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 1 No. 1 (Desember 2021).

sehat. Dalam proses pengolahan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan, seringkali digunakan bahan pengawet atau tambahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan atau mengandung unsur haram yang dilarang dalam Agama Islam.

Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis kemasan yang menarik. Masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk tersebut, bisa jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak layak dikonsumsi oleh umat muslim. Bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Oleh karena itu, pencantuman label halal pada produk pangan dapat menjadi sarana informasi dari produsen kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang akan dibeli.¹⁴⁶

Konsep Halal tidak hanya diterapkan pada makanan dan minuman, tetapi juga pada produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, dan produk-produk konsumen lainnya. Produk-produk ini harus bebas dari bahan-bahan haram dan tidak boleh mengandung zat-zat yang dianggap berbahaya atau haram. Sertifikasi halal pada produk-produk tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut halal dan diperbolehkan dalam Islam. Sertifikasi halal pada produk-produk tersebut juga dapat memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka gunakan adalah halal dan aman untuk digunakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk-produk tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat menjadi keunggulan bagi produsen

¹⁴⁶ Dwi Edi WIBowo, Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan." *Indonesian Journal Of Halal* (2018).

dalam memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, pembinaan dan bimbingan pengetahuan tentang produk, cara pengolahan produk secara aman, bermutu, dan berkualitas penting untuk dibekalkan kepada calon pelaku usaha.¹⁴⁷

3) Metode Penyembelihan

Proses penyembelihan sangat penting untuk daging karena dapat memengaruhi kualitasnya. Karena dapat membahayakan kesehatan manusia dan melanggar prinsip-prinsip kebersihan dan kesehatan Islam, hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariah dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting untuk produk makanan karena memastikan bahwa mereka halal dan diizinkan dalam Islam. Sertifikasi halal juga penting untuk produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumen lainnya. Ini memastikan bahwa produk-produk ini halal dan diizinkan dalam Islam.¹⁴⁸

4) Konsep Halal Pada Suatu Kegiatan

Konsep halal dalam Islam tidak hanya memengaruhi makanan dan minuman, tetapi juga perilaku sehari-hari, seperti perilaku sosial, etika, dan keuangan. Beberapa tindakan, seperti perjudian, riba (bunga), dan perilaku amoral, dianggap haram dalam Islam. Contohnya seperti:

- a) Riba (bunga), karena riba dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam islam, sehingga dianggap haram.
- b) Perjudian, karena dianggap haram dalam islam karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan memicu perilaku yang tidak sehat.

¹⁴⁷ Putri Diah Ayu Lestari, “Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Halal Pada Produk Korean Beauty.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 2 (2023), 299.

¹⁴⁸ Ariezal Musthofa, Buhanudin. “Konsumen Muslim: Pengetahuan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2021), 81.

- c) Perilaku amoral, karena melanggar prinsip kejujuran dan keadilan islam, perilaku amoral seperti korupsi, penipuan, dan kecurangan dianggap haram dalam islam.

5) Pentingnya Konsep Halal

Konsep Halal adalah bagian integral dari keyakinan Islam yang membantu umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama mereka. Konsep Halal sangat penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam memenuhi standar etika dan kebersihan Islam. Konsep Halal juga memengaruhi perilaku sehari-hari, termasuk perilaku sosial, etika, dan keuangan. Beberapa praktik seperti riba (bunga), perjudian, dan perilaku amoral dianggap haram dalam Islam. Konsep Halal dalam Islam juga memengaruhi perilaku sosial dan etika, seperti penghargaan waktu dan penghormatan terhadap orang lain.

Dalam Islam, penghargaan waktu dianggap penting karena waktu dianggap sebagai salah satu nikmat dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, penghormatan terhadap orang lain juga dianggap penting dalam Islam karena setiap manusia dianggap sama di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, konsep Halal dalam Islam dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku sosial, etika, dan keuangan.¹⁴⁹

b. Pentingnya Sertifikasi Halal

Pentingnya sertifikasi halal memiliki dampak signifikan dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang agama Islam, komersial, dan kesehatan. Berikut adalah penjelasan tentang mengapa sertifikasi halal sangat penting.

1) Dari Sudut Pandang Agama Islam

a) Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama

Sertifikasi halal sangat penting bagi umat Islam karena

¹⁴⁹ Aris Anwaril Muttaqin, "Konsep Penentuan Halal Dalam Ekonomi Islam (Studi Komparasi Hadits Riwayat Bukhari Dan Tirmidzi)." *Indonesian Journal Of Halal* (2018), 15.

memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup pemilihan makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya yang dianggap halal dan bebas dari bahan haram. Dalam era persaingan bebas saat ini, sertifikasi halal sangat penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan ajaran agama mereka.¹⁵⁰

b) Ketaatan dalam Ibadah

Bagian integral dari ketaatan dalam ibadah bagi umat Islam adalah memilih produk halal. Menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama menjadi prioritas, mencakup pemilihan makanan dan barang yang mematuhi prinsip halal. Umat Islam diyakinkan akan pentingnya memastikan kepatuhan terhadap norma-norma halal dalam semua aspek kehidupan, memastikan bahwa konsumsi sehari-hari mereka sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut. Oleh karena itu, pemilihan produk yang sesuai dengan prinsip halal bukan hanya tindakan ketaatan ibadah, tetapi juga manifestasi kesadaran akan nilai-nilai spiritual yang mewarnai kehidupan sehari-hari.

2) Dari Sudut Pandang Komersial

a) Akses ke Pasar Umat Islam

Sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam memasuki pasar yang luas di kalangan umat Islam, membuka peluang keuntungan bagi produsen dan bisnis. Kehadiran sertifikasi ini menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan dari pasar yang besar dan penting bagi pertumbuhan bisnis. Sertifikasi halal mungkin memiliki manfaat berikut:

- Meningkatkan daya saing produk karena dapat memberi pelanggan muslim keyakinan bahwa produk mereka adalah halal

¹⁵⁰ An Ras Try Astuti dan Ruqiah. "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* Vol. 1 No. 2 (2019), 97-106.

dan aman untuk digunakan.

- Meningkatkan akses ke pasar umat Islam karena pasar umat Islam memiliki lebih dari satu miliar orang dan merupakan segmen besar yang berpotensi menguntungkan bagi produsen dan bisnis. Sertifikasi halal dapat membuka akses ke pasar umat Islam yang signifikan di seluruh dunia.
- Meningkatkan kualitas produk karena produsen harus mematuhi standar etika dan kebersihan Islam saat memproduksi produk halal.
- Meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk yang disertifikasi halal telah melalui proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan kehalalannya.¹⁵¹

b) Pemenuhan Permintaan Konsumen

Konsumen umat Islam semakin sadar akan pentingnya makanan dan produk halal. Sertifikasi halal memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dan membangun kepercayaan konsumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk-produk konsumen lainnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat menjadi keunggulan bagi produsen dalam memasarkan produk mereka. Konsumen umat Islam sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi atau gunakan, sehingga sertifikasi halal sangat penting dalam memenuhi permintaan konsumen dan membangun kepercayaan konsumen.

Oleh karena itu, produsen dan perusahaan harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal dalam memasuki pasar umat Islam yang besar dan berpotensi menguntungkan. Sertifikasi halal juga dapat memberikan keyakinan kepada konsumen muslim

¹⁵¹ Indun Roosiani, Erni Puspitasari, "Perkembangan Industri Halal Dan Peranan Badan Sertifikasi Halal Jepang Dalam Meningkatkan Industri Halal Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* Vol. 27 No. 2 (2021).

bahwa produk yang mereka gunakan adalah halal dan aman untuk digunakan.¹⁵²

c) Kepercayaan dan Reputasi Merek

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumen lainnya dapat membantu produsen membangun reputasi sebagai produsen yang peduli terhadap nilai dan kepercayaan konsumen, yang dapat meningkatkan citra merek mereka.

Untuk memenuhi permintaan konsumen dan membangun kepercayaan konsumen, sertifikasi halal sangat penting. Produsen dan bisnis yang memiliki sertifikasi halal dapat membangun reputasi sebagai produsen yang peduli terhadap nilai dan kepercayaan konsumen, yang dapat meningkatkan citra merek mereka dan memperluas pangsa pasar.¹⁵³

3) Dari Sudut Pandang Kesehatan

a) Kebersihan dan Kualitas Produk

Sertifikasi halal adalah proses yang memastikan bahwa barang dan makanan telah dibuat dan diproses sesuai dengan hukum Islam. Proses ini melibatkan pengujian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi standar halal dan aman untuk dikonsumsi oleh orang Islam. Proses sertifikasi halal biasanya diberikan oleh badan sertifikasi halal yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah lokal, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Indonesia. Proses ini mencakup pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan proses produksi, pengujian produk, dan audit dan

¹⁵² Hartutik Tutik, Sa'diyah El Adawiyah, S. Sunarti, "Sosialisasi Dan Penyusunan Standar Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Mitra Kedai Kantin Pancasila)." *Urinity Journal* Vol. 3 No. 2 (Agustus 2023), 85

¹⁵³ Muizzudin, Siti Amelia Kisty. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Teh Botol Sosro (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Tinggi Islamic Village)." (2020).

inspeksi berkala. Label "halal" biasanya diberikan pada barang yang telah disertifikasi halal untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan.

b) Pencegahan dari Produk Haram atau Tidak Jelas

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam menghindari risiko kontaminasi produk dengan bahan-bahan haram atau tidak jelas. Ini memberikan lapisan perlindungan yang penting bagi konsumen Muslim dan berkontribusi pada keselamatan konsumen secara umum. Sertifikasi halal sangat penting untuk melindungi pelanggan karena mencegah kontaminasi bahan haram selama proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Ini sangat penting bagi pelanggan Muslim yang mematuhi peraturan makanan halal. Selain itu, memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan yang tidak jelas asal-usulnya atau tidak aman untuk dikonsumsi, melindungi pelanggan dari risiko kesehatan yang mungkin disebabkan oleh mengonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya.

Sertifikasi halal juga menunjukkan bahwa barang telah melewati proses pengujian dan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan bahwa itu halal. Hal ini memberikan keyakinan kepada pembeli Muslim bahwa barang tersebut aman dan sesuai dengan peraturan makanan halal. Selain itu, hal ini mendorong sektor bisnis untuk mengikuti standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan konsumen dan mengurangi risiko kontaminasi produk dengan zat haram atau tidak jelas.

c) Penghindaran Potensi Alergi atau Intoleransi

Produk halal seringkali lebih aman bagi konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan-bahan tertentu, karena produk tersebut harus bebas dari kontaminasi dan bahan-bahan yang umumnya menjadi penyebab alergi.

Dalam rangkaian ini, sertifikasi halal bukan hanya tentang

kepatuhan agama, tetapi juga tentang pertimbangan bisnis dan kesehatan yang penting bagi produsen, konsumen, dan pasar secara keseluruhan. Hal ini juga menciptakan peluang bagi bisnis untuk mengakses pasar global yang lebih besar dengan produk yang terverifikasi sebagai halal.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam *Self Declare*

Dalam perspektif ekonomi syariah, model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

a. Keadilan

Karena model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan, model ini dapat dianggap adil. Dalam model ini, UMKM yang belum memiliki sertifikat halal resmi tetapi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Ini dapat meningkatkan persaingan produk halal di pasar dan memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memasuki pasar internasional.

b. Transparansi

Karena pelaku UMKM harus menyatakan sendiri bahwa barang atau jasa mereka memenuhi persyaratan tertentu, seperti persyaratan halal, model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* juga dapat dianggap transparan. Selain itu, pelaku UMKM juga harus memverifikasi dan memverifikasi pernyataan halal yang mereka ajukan. Pernyataan halal yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dikirim ke komite fatwa untuk menetapkan sertifikat halal. Oleh karena itu, model ini dapat meningkatkan transparansi sistem sertifikasi halal.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Selain itu, model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dapat dianggap sebagai upaya pemberdayaan ekonomi karena memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, meningkatkan daya saing produk halal di pasar, dan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasuki pasar halal.

Model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* ini masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam dari perspektif ekonomi syariah. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui kajian literatur dan diskusi dengan para ahli ekonomi syariah untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan akurat. Model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi.

Namun, terkait dengan pertanyaan apakah biaya sertifikasi yang dibebankan secara gratis sesuai dengan prinsip-prinsip riba dan keuntungan yang adil, perlu diingat bahwa model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* tidak melibatkan unsur riba karena tidak ada pengembalian dana atau bunga yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada pihak yang memberikan sertifikasi halal. Selain itu, model ini juga dapat dianggap adil karena memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Biaya sertifikasi halal yang dibebankan secara gratis melalui skema *Self Declare* ini masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam dari perspektif ekonomi syariah. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui kajian literatur dan diskusi dengan para ahli ekonomi syariah untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan akurat. Dalam hal keuntungan yang adil, model sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dapat

dianggap adil karena memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Keuntungan yang dihasilkan dari model ini masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam dari perspektif ekonomi syariah untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Keabsahan Sertifikasi Halal Gratis

Sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI yang diluncurkan oleh pemerintah memiliki keabsahan hukum yang sama dengan sertifikasi halal resmi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi. Program SEHATI merupakan program gratis yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH. Program tersebut merupakan salah satu strategi dalam mengakselerasi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia.

Dalam program ini, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* dengan menyatakan sendiri bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti persyaratan halal. Namun, perlu diingat bahwa mekanisme *Self Declare* ini hanya berlaku untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun telah memenuhi persyaratan halal.

Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat penting dalam memperkenalkan mekanisme *Self Declare* kepada pelaku UMKM agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Dengan adanya pendampingan dan sosialisasi yang tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* dengan baik dan benar.

4. Tinjauan Terhadap Mekanisme *Self Declare*

Self Declare adalah mekanisme dimana seseorang atau suatu organisasi

menyatakan sendiri bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti sertifikasi halal.¹⁵⁴ Dalam konteks sertifikasi halal, *Self Declare* dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun telah memenuhi persyaratan halal. Mekanisme *Self Declare* ini diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.¹⁵⁵

Namun, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat *mengajukan* sertifikasi halal.¹⁵⁶ Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan sangat penting dalam memperkenalkan mekanisme *Self Declare* kepada pelaku UMKM agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah.¹⁵⁷ Berikut adalah proses mekanisme *self declare* dalam pengajuan sertifikasi halal:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.
- b. Pelaku usaha menyatakan sendiri bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti persyaratan

¹⁵⁴ SennaENZOVANI, Prima Rini Metri Oktavianti, Astrid Aprica Isabella, “Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Umk Psmti Bandar Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* Vol. 1 No. 6 (2023), 928.

¹⁵⁵ Adhatus Solichah Ahmadiyah, Kelly Rossa Sungkono, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti, Anggraini, Abdul Munif, Shintami Chusnul Hidayati, “Coaching Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, Dan Makanan Ringan.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 5 (2023), 684.

¹⁵⁶ SennaENZOVANI, Prima Rini Metri Oktavianti, Astrid Aprica Isabella, “Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Umk Psmti Bandar Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* Vol. 1 No. 6 (2023), 928.

¹⁵⁷ Adhatus Solichah Ahmadiyah, Kelly Rossa Sungkono, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti, Anggraini, Abdul Munif, Shintami Chusnul Hidayati, “Coaching Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, Dan Makanan Ringan.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 5 (2023), 684.

halal.

- c. Pelaku usaha melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan halal yang mereka ajukan.
- d. Pernyataan halal yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian diteruskan ke komite fatwa untuk menentukan sertifikat halal.
- e. Jika produk atau layanan yang diajukan memenuhi persyaratan halal, maka pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat halal.

Mekanisme *self declare* ini hanya berlaku untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun telah memenuhi persyaratan halal.¹⁵⁸ Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperhatikan bahwa pengolahan dan proses pembuatan produk tetap rentan terhadap titik kritis yang harus diberi penjelasan.¹⁵⁹ Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat penting dalam memperkenalkan mekanisme *self declare* kepada pelaku UMKM agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah.¹⁶⁰

Beberapa pemangku kepentingan dalam sertifikasi halal mengadopsi mekanisme *self declare* karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal, karena mekanisme *self declare* memungkinkan pelaku usaha untuk menyatakan sendiri bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan telah memenuhi persyaratan tertentu,

¹⁵⁸ Adhatus Solichah Ahmadiyah, Kelly Rossa Sungkono, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti, Anggraini, Abdul Munif, Shintami Chusnul Hidayati, "Coaching Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, Dan Makanan Ringan." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 5 (2023), 684.

¹⁵⁹ Nasori Nasori, Retno Asih, Malik Anjelh Baqiya, Agus Rubiyanto, "Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur Dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 2 (2022), 240.

¹⁶⁰ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2022), 24.

seperti persyaratan halal.¹⁶¹

- b. Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, karena mekanisme *self declare* dapat menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun telah memenuhi persyaratan halal.¹⁶²
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi di daerah tertentu, seperti Surabaya, karena sertifikasi halal kini telah menjadi wajib dan mekanisme *self declare* dapat mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.¹⁶³

Namun, perlu diingat bahwa mekanisme *self declare* ini hanya berlaku untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun telah memenuhi persyaratan halal.¹⁶⁴ Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat penting dalam memperkenalkan mekanisme *self declare* kepada pelaku UMKM agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah.¹⁶⁵

¹⁶¹ Senna Enzovani, Prima Rini Metri Oktavianti, Astrid Aprica Isabella, “Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi UMKM Psmti Bandar Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* (2023), 928.

¹⁶² Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najmudin, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema *Self-Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* Vo. 1 No. 2 (2022), 102.

¹⁶³ Setiyo Gunawan, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Annas Wiguno, Rendra Panca, Anugraha, Penny Diana Puspitawaty, Ari Prabowo, “Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya Dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 2, (2022), 231.

¹⁶⁴ Senna Enzovani, Prima Rini Metri Oktavianti, Astrid Aprica Isabella, “Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi UMKM Psmti Bandar Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* (2023), 928.

¹⁶⁵ Setiyo Gunawan, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Annas Wiguno, Rendra Panca, Anugraha, Penny Diana Puspitawaty, Ari Prabowo, “Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya Dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No. 2, (2022), 238.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Self Declare

Tanggung jawab pelaku usaha dalam *self declare* adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkannya halal dan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tanggung jawab ini mencakup:

- a) Melakukan *self assessment* untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkannya halal. Self assessment dilakukan dengan cara mengevaluasi bahan baku, proses produksi, dan produk akhir.
- b) Menyerahkan dokumen *self assessment* kepada BPJPH. Dokumen *self assessment* harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang produk yang dihasilkan.
- c) Menjaga kehalalan produk selama masa peredarannya. Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dihasilkannya tetap halal selama berada di pasaran.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam *self declare* diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 4A ayat (1) UU JPH menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib melakukan sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

Pelanggaran terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam *Self Declare* dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin edar. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi kepada konsumen. Sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara atau denda.

Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab pelaku usaha dalam *self declare*:

- Pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produknya halal. Jika bahan baku yang digunakan mengandung unsur haram, maka pelaku usaha harus menggantinya dengan bahan baku yang halal.
- Pelaku usaha harus memastikan bahwa proses produksi produknya sesuai

dengan ketentuan halal. Proses produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dapat menyebabkan produk menjadi haram.

- Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkannya halal. Produk akhir yang mengandung unsur haram harus ditarik dari pasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan yang dianalisis mengenai pandangan hukum ekonomi syariah tentang sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare* dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses implementasi Self Declare dalam sertifikasi halal di UMKM Kardifa menunjukkan langkah-langkah terstruktur, melibatkan integrasi NIB dengan sistem OSS untuk kemudahan berusaha. Mekanisme Self Declare, seperti pada program SEHATI, memberikan solusi efektif bagi UMKM dengan pendampingan yang baik. Kesuksesan bergantung pada teknologi, dukungan organisasi, dan pemahaman pengguna, dengan kelebihan efisiensi waktu dan biaya. Meskipun demikian, kepercayaan konsumen, potensi penipuan, dan risiko ketidakpatuhan perlu diatasi dengan audit halal independen dan transparansi. Peningkatan akses UMKM ke penjaminan produk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi risiko dan konsekuensi jinayat memerlukan pencegahan serius. Kesimpulannya, implementasi sertifikasi halal memerlukan kesadaran, koordinasi, dan keterlibatan pemerintah untuk memitigasi risiko dan menjaga integritas industri halal di Indonesia.
2. Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sertifikasi halal melalui Self Declare menyoroti pentingnya memadukan nilai-nilai agama, komersial, dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi syariah, skema ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Program SEHATI, yang memberikan sertifikasi halal gratis, diakui setara dengan sertifikasi konvensional, mendukung prinsip musyarakah dan mudharabah. Hukum ekonomi syariah, melalui prinsip larangan riba dan keadilan, turut memperkuat kualitas produk halal, kepercayaan konsumen, serta pertumbuhan ekonomi halal yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun Self Declare memberikan inovasi, kesadaran dan pemahaman yang baik, bersama dengan tanggung jawab pelaku usaha, menjadi kunci utama untuk menjaga

keberhasilan dan integritas program ini, membentuk fondasi kokoh untuk pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Pihak Pelaku Usaha

- a. Terus meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses *Self Declare*, serta kesadaran akan tanggung jawab terhadap kehalalan produk.
- b. Menjaga keterbukaan dalam tahap produksi, meningkatkan kredibilitas melalui perolehan sertifikasi internasional, dan melaksanakan audit halal independen untuk memperkuat kepercayaan konsumen.
- c. Menjalankan *self assessment* secara menyeluruh sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 dan memastikan pemeliharaan kehalalan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pihak Penyelenggara Jaminan Produk Halal

- a. Memberikan dukungan maksimal kepada UMKM dalam melaksanakan *Self Declare*, termasuk edukasi, sosialisasi, dan bantuan teknis guna memastikan kelancaran proses.
- b. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan *Self Declare* untuk mencegah risiko pelanggaran kehalalan, dengan fokus khusus pada UMKM.

3. Pihak Masyarakat

- a. Lebih menyadari pentingnya memilih produk halal dan memahami proses *Self Declare* agar dapat membuat keputusan konsumen yang bijak.
- b. Masyarakat dapat aktif terlibat dalam pengawasan produk halal dengan memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian yang diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku:

Adiwinarto, Sulistio, Tegar Pamungkas Putra Mahardika, Titan Leeavi. “Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif UU Cipta Kerja.” *National Multidisciplinary Sciences* Vol. 2, No. 4, 2023.

Ahmadiyah, Adhatus Solichah, Kelly Rossa Sungkono, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti Anggraini, Abdul Munif, Shintami Chusnul Hidayati. “*Coaching* Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* Usaha Kopi, Minuman Tradisional, Dan Makanan Ringan.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, No.5, 2023.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amania, Nila, “Problematika UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup.” *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* Vol. 6, No. 2, 2020.

Analiansyah, Analiansyah, Ali Abubakar. “*Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh*.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 21, No. 1, 2021.

Arifin, Hafiznur, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*”. *SINOMIKA: Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi* Vol. 1, No. 5, 2023.

Ashfia, Tazkiah, “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan *Self-Declare* Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK”. *Journal of Comprehensive Science Published By Green Publisher* Vol. 1, No. 5, 2022.

- Astanti, Dhian Indah Et Al. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2019.
- Astuti, An Ras Try, Ruqiah. “Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis.” *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* Vol. 1, No. 2, 2019.
- Aulia, Salsabiila Tiara, Sarah Firka Khalistia, Addyana Belaputri. “Tinjauan Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik.” *Padjadjaran Law Review* Vol. 10, No. 2, 2022.
- Azka, Khairun Nisa, Rachmad Risqy Kurniawan. “Masalah Uang Haram Dalam Perspektif Islam.” *Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 1, No. 1, 2021.
- Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, Laila M. Pimada. “Kontroversi Dampak *Omnibus Law* Di Tengah Pandemi *Covid-19* Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* Vol. 6, No. 1, 2021.
- Dary, Veronica Wulan, Siti Kasiyati. “Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Di Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta).” 2018.
- Dewi, Galuh Saputri, “Tinjauan Masalah Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* Alam Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2023.
- Dwiyanti, Ida Ayu Sri Intan, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantra. “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas

Umum Dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3, No. 2, 2021.

Efendi, Sumardi dan Moh. Fikri Haikal. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.” *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Vol. 14, No. 1, 2022.

Effendi, Jonandi, Juhnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Goup). 2018.

Elvitasari, Chintia, Diny Okta Nilam Sari, Hilliya Actakiya, Eka Silvi Andriani, Siti Fatonah, Muhammad Yusuf, Dimas Dwi Wicaksono, Deva Phillo M.R, Muhammad Ilham Habibi, Andika Putra Setiawan, Rachmad Aditya Saiful Arif, Ana Rafikayati. “Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission (OSS)* Guna Mendapatkan Legalitas Bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot.” *EKOBIS ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 2, 2022.

Enzovani, Senna, Prima Rini Metri Oktavianti, Astrid Aprica Isabella. “Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Umk Psmti Bandar Lampung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. 2023.

Esya, Lavlimatria, Egabetha Amirah Y, Aina Zahra Parinduri. “Pelatihan Memulai Usaha Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah”, *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan* Vol. 1, No. 2, 2021.

Fahira, Keke Tamara, Rozaq Muhammad Yasin. “Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup

Parijoto.” *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)* Vol. 11, No. 2, 2022.

Farah, Sintya dan Retno Sunu Astuti. “Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 10, No. 1, 2020.

Farhan, Ahmad. “Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)”, *MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 1, 2018.

Faridah, Hayuun Durrotil. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2, 2019.

Fikria, Abdullah, Adhitya Widya Kartikab, Aldira M. D. C. Purwanto. “Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan Dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.” *Inklusi* Vol. 10, No. 1, 2023.

Fithri, Nur Hidayatul. “Kesejahteraan Dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja Dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.” *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Fitri, Zusi Eka, Aji Jumiono. “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*. 2021.

Ghazali, Mohd, Umami Zainab, Muhammad Azizan Bin Sabjan. “Konsep Halalan Toyyiba Dalam Penggunaan Air.” *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities* Vol. 20, No. 3, 2023.

- Grigorius, Evan Samuel, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Ruu Cipta Kerja.” *Jurist-Diction* Vol. 5, No. 1, 2022.
- Gultom, Andri Fransiskus, Marsianus Reresi. “Kritik Warga Pada RUU *Omnibus Law* Dalam Paradigma *Critical Legal Studies*.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 1, 2020.
- Gunas, Tobias, “Kontroversi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020: Kajian Linguistik Forensik Dari Pendekatan Analisis Wacana Kritis.” *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*. 2022.
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Annas Wiguno, Rendra Panca, Anugraha, Penny Diana Puspitawaty, Ari Prabowo. “Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya Dengan Pendampingan Fasilitas Sertifikasi Halal.” *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 2, 2022.
- Hartati, Ralang. “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”. *Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Hernawati, Hernawati, Istiqamah Istiqamah. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (*Leasing*).” *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2021.
- Humaira, Nabila Zulfa, “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol. 5, No. 2, 2021.
- Ilham, Bahrul Ulum, “Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan.”

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 5, No. 1, 2022.

Iskandar, Dini Septiani. “Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh.” *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, 2021.

Iswahyudi, Fauzi, “Implikasi Kebijakan *Omnibus Law* Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan.” *MAHADI: Indonesia Journal of Law*. 2022.

Kagami, Amirul Rahman, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self Declare* Sertifikasi Halal”, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), 85.

Kamal, Muhammad Firdaus, Ari Dipareza Syafei. “Analisis Kinerja Lingkungan PT. X Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).” *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* Vol. 9, No. 2, 2023.

Kasanah, Nur, “Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis”, *Journal of Economics, Law and Humanities* Vol. 1, No. 2, 2022.

Kasro, Edy. “Dampak UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap UU Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol. 5, No. 1, 2022.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Khairunnisa, Mutia, Yenni Yuniati. “Pengaruh Pemahaman Literasi Media Terhadap Informasi Berita Hoaks UU Cipta Kerja *Omnibus Law* Di Media Sosial Pada

Mahasiswa Unisba.” *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*. 2023.

Kurniawan, Adi, “Relevansi UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Gatt-Wto.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol. 6, No. 1, 2022.

Kurniawan, Dhika Amalia Et Al. “Pendampingan Legalitas Usaha NIB Dan Sertifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha.” *Community Empowerment Journal* Vol. 1, No. 3, 2023.

Lestari, Putri Diah Ayu. “Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan *Skincare* Halal Pada Produk *Korean Beauty*.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* Vol. 3, No. 2, 2023.

Mardhotillah, Rachma Rizqina, Endah Budi Permana Putri, Denis Fidita Karya, Riyan Sisiawan Putra, Hidayatul Khusnah, Mohamad Rijal Iskandar Zhulqurnain, Pance Mariati. “Pelatihan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian Dari *Scale-Up Business* Bagi UMKM.” *Jurnal Surya Masyarakat* Vol. 4, No. 2, 2022.

Marthalina, Utami Khairina. “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.” *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* Vol. 2, No. 1, 2022.

Mawaddah, Fithri. “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran”, *Tesis Tidak*

Diterbitkan, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry. 2018.

Meutia, Febri, M Ilham Hermawan. “Dampak Ketentuan *Omnibus Law* (Rancangan UU Cipta Kerja) Terhadap Ketentuan Rumah Susun (*The Impact of the Omnibus Law on the Flats*).” *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 3, No. 2, 2020.

Muizzudin, Siti Amelia Kisty. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Teh Botol Sosro (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Tinggi *Islamic Village*).” 2020.

Musthofa, Ariezal, Buhanudin. “Konsumen Muslim: Pengetahuan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1, 2021.

Muttaqin, Aris Anwaril. “Konsep Penentuan Halal Dalam Ekonomi Islam (Studi Komparasi Hadits Riwayat Bukhari Dan Tirmidzi).” *Indonesian Journal of Halal*. 2018.

Nasori, Nasori, Retno Asih, Malik Anjelh Baqiya, Agus Rubiyanto. “Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur Dalam Sertifikasi Halal *Self Declare*.” *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Nasution, Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Ni'matuahroh, Ni'matuahroh, Susanti Prasetyaningrum. *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.

- Nur, Siti Khayisatuzahro dan Istikomah Istikomah. “Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM.” *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nura, Aufa, “Sertifikasi Produk Halal Menurut UU Jaminan Produk Halal (Penelitian Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. 2023.
- Nuraliyah, Maulidiyah Isnaini, Elfira Maya Adiba, Faizal Amir. “Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan.” *Jurnal Tadbir Peradaban* Vol. 3, No. 1, 2023.
- Nurhalizah, Ayu Rahayu, “Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel. 2022.
- Nurhalizah, Dea Risti. “Analisis Manajemen Sistem Operasional Terhadap Bank Syariah.” *COMPETITIVE: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 2021.
- Nurinayah, Nurinayah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah” *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1, 2023.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, Najmudin “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema *Self-Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* Vol. 1, No. 2, 2022.
- Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pradhyksa, Dimas Putra. "Pengaturan Pendayagunaan Sumber Daya Air Dalam UU Cipta Kerja Dan Korelasinya Dengan Pasal 33 Uud 1945." *ASCARYA: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* Vol. 1, No. 2, 2021.

Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan Dan Iklim Investasi Dalam UU Cipta Kerja Menggunakan Metode *Omnibus Law*." *Media Iuris* Vol. 5, No. 2, 2022.

Putro, Herdayanto Sulisty, Sri Fatmawati, Adi Setyo Purnomo, Hamdan Dwi Rizqi, Fahimah, Martak, Refdinal Nawfa, Egar Pamela, Ceisar Andrian Putra, Indana Madaniyah, Tsani, Adisya Salsabila, Sigmatresna Wasatya, Fadhil Adinata, Fanda Luvita Sari. "Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo." *SEWAGATI* Vol. 6, No. 1, 2022.

Rachman, Abdul, Sunardi, Aisyah Defy R Simatupang, Shofiah Tidjani, Martavevi Azwar. "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang." *JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia* Vol. 8, No. 1, 2023.

Ramadhani, Febrina Nur. "*Equity-Based Crowdfunding: Alternatif Penerapan Akad Mudharabah Berbasis Non Bank*." *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* Vol. 4, No. 2, 2019.

Rianda, Hendi Gusta. "Problematisasi Konsepsi *Strict Liability* Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Muhammadiyah Law Review* Vol. 4, No. 1, 2021.

- Riyadi, Riyadi dan Yudi Hermawan. “Legislasi Syariah *Card*: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 2, 2022.
- Rohmatulloh, Bagus, Jahidin. “Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; *Tahidullah, Al-‘Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma’ruf Wa Nahy ‘An Munkar*, Dan *Al-Birr Wa Al-Taqwâ* Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyârah).” *AL-IBANAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Pendidikan* Vol. 8, No. 1, 2023.
- Roosiani, Indun, Erni Puspitasari, “Perkembangan Industri Halal Dan Peranan Badan Sertifikasi Halal Jepang Dalam Meningkatkan Industri Halal Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe.” *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* Vol. 27, No. 2, 2021.
- Royani, Royani dan Mohamad Anton Athoillah. “Karakteristik dan Landasan Hukum Pasar: Analisis Efistimologis dan Metodologis Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-KHARAJ: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 6, No. 2, 2023.
- Samudra, Gilang, Gina Sakinah, Nurhaeti dan Taufiq Ridwan Murtadho. “Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 1, 2022.
- Sanjaya, Dixon, Benny Djaja. “Pengaturan Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja Dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol. 5, No. 2, 2021.

- Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring. "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 1, 2022.
- Satria, Adhi Putra. "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan *Omnibus Law* Dalam Pembentukan UU Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLREV)* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Savitri, Niken Anggraini, Rizki Revianto Putera, Niniet Indah Arvitrida, Dody Hartanto, Iwan, Vanany, hmad Rusdiansyah, Suparno, Trihanyndio Rendy Satrya. "Pemasyarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 2, 2022.
- Sembiring, Sentosa dan Rismawati. "Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah Dan Penguatan Posisi Produsen." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* Vol. 28 No. 2, 2023.
- Setiyawan, Erlangga Bagus, Sandy Maldini, Imam Budi Santoso. "Perbandingan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2, 2021.
- Simbolon, Siti Ena Aisyah, Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia". *MASYRIF: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Solihin, Khabib, "Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat". *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* Vol. IX, No. 1, 2020.

- Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* Vol. 51, No. 1, 2021.
- Sup, Devid Frastiawan Amir "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyo-Nya." *Jurnal Aksi Afirmasi*. 2023.
- Supriyadi, Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 2, 2021.
- Suryati, S, Ramanata Disurya, Layang Sardana "Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja." 2021.
- Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, Fitri Nur Latifah "Urgensi Sertifikasi Halal *Food* Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *AL IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2022.
- Syaripudin, Enceng Iip, Deni Konkon Furkony, Merry Maulin, Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* Vol. 1, No. 2, 2023.
- Syukur, Musthafa, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam", *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* Vol. 2, No. 2, 2018.
- T, Andi Marhuni. "Pembagian Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah." (2021).

Tutik, Hartutik, Sa'diyah El Adawiyah, S. Sunarti. "Sosialisasi Dan Penyusunan Standar Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Mitra Kedai Kantin Pancasila)." *Urinity Journal* Vol. 3, No. 2, 2023.

Ulfin, Ita, Lienggar Rahadiantino, Harmami, Yatim Lailun Ni'mah, Hendro Juwono. "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2022.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Wanda, Try Adhitam. "Standar Pelayanan Keluhan PT. Telekomunikasi Indonesia Kepada Konsumen Produk Indihome Di Kota Padang" *Tesis*, Pascasarjana Universitas Andalas. 2019.

Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *AL MAAL: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 2, No. 1, 2020.

Waziana, Winia Et Al. "Pendampingan Dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha" *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, No. 2, 2023.

Wibowo, Dwi Edi, Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan." *Indonesian Journal of Halal*. 2018.

Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan

Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam UU Cipta Kerja.”
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 10, No. 2,
 2021.

Yusliwidaka, Arnanda, “Menakar Efektivitas Konsep *Omnibus Law* Dalam UU
 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Covid-19.”
Jurnal Hukum PROGRESIF Vol. 10, No. 2, 2022.

Zuhri, Muhammad Fakhruddin, “*Omnibus Law*: Inovasi Dalam Bertradisi Hukum
 (Sisi Lain UU Cipta Kerja).” *Magistra Law Review* Vol. 2, No. 1, 2021.

Sumber Elektronik

Fakhruddin, Muhammad, “IHW: *Self Declare* Kehalalan Produk Beresiko”,
<https://ihram.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 Pukul
 14.07 WIB.

Republika, “Halal Corner Soroti Titik Kritis *Self Declare*”
<https://ekonomi.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 22 September 2023.

Republika, “Permudah Aturan, Pemerintah Dorong Umkm *Self Declare* Halal”,
<https://ekonomi.republika.co.id/> Diakses pada tanggal 19 September 2023.

RI, Kementerian Agama, “Data Umat Berdasarkan Agama”, (Portal Data
 Kementerian Agama RI), <https://data.kemenag.go.id/> Diakses pada tanggal 16
 Agustus 2023.

RI, Kementerian Agama, “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self
 Declare*”, (Portal Data Kementerian Agama RI), <https://kemenag.go.id/>
 diakses pada tanggal 19 September 2023.

Wawancara

1. Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang, 22 Agustus 2023.
2. Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Founder Halaqah Ilmu Agama dan Dosen Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, 24 Agustus 2023.
3. Ibu Radhiyah Ibrahim. Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kardifa, 27 Agustus 2023.
4. Bapak Muhammad Firdaus. Pendamping PPH Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, 16 Oktober 2023.